



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)
DALAM UPAYA MEREALISASIKAN VISI ASEAN BEBAS NARKOTIKA
DI INDONESIA**

*(IMPLEMENTATION OF PREVENTION, ABUSE, DISTRIBUTION, AND
ERADICATION OF ILLICIT DRUGS POLICY IN EFFORTS TO REALIZE THE ASEAN
DRUG FREE VISION IN INDONESIA)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial

Oleh

ABDIAH MURTAQI

NIM 110910101042


**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Tercinta Karimah Pudji Astuti dan Ayah tercinta Drs. Saiful Bahri;
2. Kakak tercinta Nizar Yuzka, SH;
3. Guru-guru yang mengajarkan banyak ilmu sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi;
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

*“Are those who know equal to those who do not know? Only those who possess
intellect take admonition”*

(QS. Az-Zumar : 9) *

“Hidup di alam fana adalah hidup di alam sandiwara”

(Sujiwo Tejo)**



* Web Resmi The Quran Translation and Commentary. 2014. *Chapter 39: Az-Zumar*. <http://www.al-quran.info/#39> [Diakses pada Tanggal 7 Juli 2017]

** Sujiwo Tejo. 2015. *Rahvayana 2: Ada yang Tiada*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDIAH MURTAQI

NIM : 1109 1010 1042

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam upaya merealisasikan visi ASEAN Bebas Narkotika di Indonesia“ ini benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Karya tulis ini juga bukan merupakan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 – Juli - 2017

Yang menyatakan,

Abdiah Murtaqi

NIM 1109 1010 1042

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)
DALAM UPAYA MEREALISASIKAN VISI ASEAN BEBAS NARKOTIKA
DI INDONESIA**

OLEH

ABDIAH MURTAQI

NIM 110910101042

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

Dosen Pembimbing II : Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam upaya merealisasikan visi ASEAN Bebas Narkotika di Indonesia” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 5 – Juli - 2017

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Penguji utama

Drs. Supriyadi, M. Si
NIP 195803171985031003

Sekretaris 1

Sekretaris 2

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

NIP 196802291998031001

Penguji Anggota

Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D

NIP 196402081989021001

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP195908311989021001

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam upaya merealisasikan visi ASEAN Bebas Narkotika di Indonesia; Abdiah Murtaqi; 110910101042; 2017; 93 halaman; Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penggunaan narkoba telah lama dikenal di Asia Tenggara sebelum pecah perang dunia ke-2. Dilihat dari sejarahnya, opium sebagai bahan dasar pembuat narkoba dibawa pedagang Arab ke Asia Timur kemudian disebarluaskan oleh Bangsa Portugis. Kemudian diketahui tanaman opium ini telah menyebar di berbagai wilayah di Cina. Tanaman ini juga menyebar di berbagai kawasan yang secara geografis berbatasan langsung dengan Cina, yaitu Myanmar, Laos, sebagian kecil Vietnam, serta Thailand yang disebut dengan kawasan *Golden Triangle*. Kawasan *Golden Triangle* merupakan produsen opium terbesar kedua di dunia sesudah wilayah *Golden Crescent* (Afghanistan, India, Pakistan) dan salah satu target pemasaran terbesar di dunia. Tingginya aktivitas perdagangan narkotika di Asia Tenggara disamping didukung adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, didukung pula dengan kuatnya jaringan mafia Cina, Vietnam, Rusia, dan Bali di negara-negara Asia Tenggara.

Indonesia sebagai salah satu anggota *Association of South East Asia Nation* (ASEAN) merasa terancam dengan keberadaan peredaran narkotika di Kawasan Asia Tenggara dan menyepakati Deklarasi Bersama ASEAN Bebas Narkoba untuk menangani perdagangan narkotika di kawasan ini. Indonesia menindaklanjuti deklarasi tersebut dengan menerapkan ke dalam kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang diimplementasikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Meskipun kebijakan P4GN telah diimplementasikan untuk menanggulangi maraknya peredaran narkoba, namun masih terjadi peningkatan dalam jumlah kasus transaksi narkoba di Indonesia. Sehingga dalam karya tulis ini, penulis

ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan implementasi kebijakan P4GN dalam mewujudkan visi Deklarasi ASEAN Bebas Narkoba di Indonesia.

Penulis dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengkaji permasalahan dengan menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan secara menyeluruh berbagai upaya BNN dalam melaksanakan kebijakan P4GN untuk mewujudkan visi ASEAN bebas Narkoba di Indonesia secara riil dan apa adanya. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sementara itu, landasan konseptual dan teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah konsep keamanan non-tradisional; konsep kerjasama regional; dan teori implementasi kebijakan publik yang terdiri dari 4 (empat) faktor, yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana, maupun struktur birokrasi .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan P4GN dalam upaya mewujudkan visi ASEAN Bebas Narkoba masih belum tercapai karena memiliki beberapa kendala. Kendala yang dimaksud yaitu masih terdapat keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sumberdaya (anggaran, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia), perilaku oknum yang korup dan enggan untuk memperoleh kejelasan status hukum pengguna maupun pengedar narkoba, serta masih adanya tarik-menarik kewenangan antar lembaga akibat belum adanya komando integral dalam melakukan pengambilan keputusan. Bantuan ASEAN kepada Indonesia dalam mengatasi kendala yang disebutkan sebelumnya masih belum terasa, sehingga upaya Indonesia untuk mewujudkan visi ASEAN Bebas Narkoba di Indonesia pada dasarnya lebih banyak dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia secara individu yang telah disesuaikan dengan penetapan kerangka kerja ASEAN untuk mewujudkan visi ASEAN Bebas Narkoba.

PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt atas segala Rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dalam upaya merealisasikan visi ASEAN Bebas Narkotika di Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D dan Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing selama penulis menyusun Skripsi sehingga penulis dapat membuka cakrawala pengetahuan lebih luas;
3. Bapak Drs. Agung Purwanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis;
4. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D Selaku Ketua Jurusan dan Ibu Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku Sekretaris Jurusan yang memberikan kontribusi positif kepada penulis untuk semakin optimis menata masa depan;
5. Bapak dan Ibu Dosen di jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Ibunda Karimah Puji Astuti, Ayahanda Drs. Saiful Bahri, dan Kakanda Nizar Yuzka, SH. yang tidak pernah henti memberikan bantuan doa, semangat, dan berbagai kebutuhan kepada penulis;
7. Keluarga besar Saeru dan Ismail Ridwan yang senantiasa memberikan doa dan berbagai pelajaran berharga hingga saat ini;
8. Keluarga Bapak Ainul Yakin, Ibu Sulistyowati, dan Aris Ilham yang banyak memberikan dukungan fasilitas kepada penulis;

9. Teman-teman dan sahabat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang menjadi teman berbagi dan berdiskusi dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Rekan-rekan aktivis dari Relawan Peduli Jember Bapak Hari Gundul, Bapak Kustomo, Bapak Hasan Edi Sugianto, Ibu Hj.Sofiyah, Bapak Fatkhurrahman, Bapak Heri Santoso, Bapak Iwan Waras, Bapak Akwan, Bapak Mu'alim Akhmad, Ibu Sunarti, Lisa Rizki, para koordinator kecamatan, dan lainnya yang banyak memberikan inspirasi bagi penulis;
11. Bpk. Budi Santoso dari Badan Narkotika Nasional yang memberikan laporan data khusus untuk pembuatan skripsi ini;
12. Rekan – rekan *Intelligence Exchange Network* yang banyak memberikan bantuan data dalam penulisan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu per-satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 5 – Juli - 2017

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	10
1.2.1 Batasan Materi.....	10
1.2.2 Batasan Waktu.....	11
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Landasan Teori dan Konseptual	12
1.5.1 Konsep Keamanan Non-Tradisional.....	13
1.5.2 Konsep Kerjasama Regional.....	15
1.5.3 Teori Implementasi Kebijakan Publik	16
1.6 Argumen Utama	20
1.7 Metode Penelitian	20
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	21
1.7.2 Metode Analisis Data	21
1.8 Sistematika Penulisan	22

BAB 2 Gambaran Umum Situasi Perdagangan Narkotika di wilayah Asia Tenggara	24
2.1 Definisi Narkotika	24
2.2 Gambaran Umum Peredaran Narkotika di Asia Tenggara....	25
2.3 <i>Golden Triangle</i> sebagai pusat peredaran narkotika di Asia Tenggara	30
2.4 Situasi Perdagangan narkotika di Indonesia.....	33
2.4.1 Sejarah Masuknya Narkotika di Indonesia	33
2.4.2 Indonesia sebagai Pasar Narkotika terbesar di Asia Tenggara	34
2.4.3 Jenis Narkotika yang beredar di Indonesia	35
2.4.3.1 Opium	35
2.4.3.2 Ganja	36
2.4.3.3 <i>Amphetamine Type-Stimulant (ATS)</i>	37
2.4.3.4 Kokain	37
2.4.4 Rute Perdagangan Narkotika di Indonesia.....	38
2.4.4.1 Jalur Darat.....	38
2.4.4.2 Jalur Udara.....	39
2.4.4.3 Jalur Laut	41
2.4.4.4 Jalur Dalam Negeri/Domestik.....	43
BAB 3 Kerjasama Negara-Negara di Asia Tenggara secara Kelembagaan dalam melakukan Pemberantasan Narkotika	45
3.1 Berdirinya <i>ASEAN Senior Official Drugs (ASOD)</i> sebagai lembaga penanganan penyalahgunaan narkotika di Asia Tenggara.....	45
3.2 <i>Joint Declaration for a Drug Free ASEAN</i> sebagai Visi ASEAN dalam Memerangi Perdagangan Narkotika.....	48
3.2.1 Proses terbentuknya <i>Joint Declaration for a Drug Free ASEAN</i>	48
3.2.2 Target ASOD dalam mewujudkan ASEAN Bebas Narkoba	52

BAB 4 Implementasi Kebijakan P4GN dalam upaya mewujudkan visi	
<i>ASEAN Drug Free di Indonesia</i>	56
4.1 Kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam Menangani	
Masalah peredaran narkotika	56
4.1.1 Partisipasi Indonesia dalam ASOD	60
4.2 Sinkronisasi Kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam	
Kebijakan Penanganan Narkotika di Indonesia	
berdasarkan visi <i>Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN...</i>	62
4.3 Analisa Pelaksanaan Kebijakan P4GN dalam mewujudkan visi	
<i>ASEAN Drug Free Berdasarkan pada the ASEAN Work Plan</i>	
<i>on Combating Illicit Drug Production, Trafficking, and Use</i>	
<i>2009-2015</i>	64
4.3.1 Analisa Variabel Sumberdaya Kebijakan P4GN dalam	
Melakukan Pemberantasan <i>Supply</i> Narkotika.....	64
4.3.2 Analisa Variabel Komunikasi Kebijakan P4GN	72
4.3.3 Analisa Variabel Disposisi dalam Pelaksanaan Kebijakan	
P4GN	77
4.3.4 Analisa Variabel Struktur Birokrasi	83
BAB 5 KESIMPULAN	85
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	95


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Lahan budidaya Opium di Kawasan Segitiga Emas	32
Tabel 2.1 Jalur Masuk Narkotika dari Luar Negeri ke Indonesia melalui Jalur Darat	39
Tabel 2.2 Jalur Masuk Narkotika dari Luar Negeri ke Indonesia melalui Jalur Udara	40
Tabel 2.3 Jalur Masuk Narkotika dari Luar Negeri ke Indonesia melalui Jalur Laut.....	42
Tabel 2.4 Jalur Peredaran Narkotika dalam Negeri	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Nilai keberhasilan negara dalam penanganan korupsi 2016	4
Gambar 1.3 Skema Teori Implementasi Kebijakan Publik Edward III	19
Gambar 2.1 Peta Perdagangan narkoba Dunia	27
Gambar 3.1 Bagan Kerjasama Fungsional ASOD	46
Gambar 4.1 Program Sosialisasi P4GN di Kalangan Siswa	74
Gambar 4.2 Pagelaran Seni untuk Menyampaikan Pesan Anti- narkoba	75




DAFTAR SINGKATAN

AAK	Agensi Anti-dadah Kebangsaan
ACCORD	ASEAN- China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs/ Kerjasama Operasi ASEAN-China untuk Mengatasi Obat-Obatan berbahaya
AD	Alternative Development/ Pembangunan Alternatif
ASC	ASEAN Standing Committee/ Komite Tetap ASEAN
AFTA	ASEAN Free Trade Area/ Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AMMTC	ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime/ Pertemuan Kementerian tingkat ASEAN dalam Kejahatan Internasional
ASEAN	Association of South East Asia Nation/ Asosiasi Negara Asia Tenggara
ASEANAPOL	ASEAN National Police/ Polisi Nasional ASEAN
ASOD	ASEAN Senior Official Drug Matters/ Pejabat Senior Resmi ASEAN di Bidang Obat-Obatan
ATS	Amphetamine-Type Stimulants/ Obat Stimulan Type Amphetamine
BLO	Border Liaison Officer/ Petugas Perhubungan Perbatasan
BNN	Badan Narkotika Nasional
BNNP	Badan Narkotika Nasional Provinsi
CoCI	Committee on Culture and Informational/ Komite Budaya dan Informasi
COSD	Committee on Social Development/ Komite Pembangunan Sosial
E-ADS	Electronic - ASEANAPOL Database System/ Sistem Basis Data Elektronik ASEANAPOL
HIV	Human Immuno-deficiency Virus

INTERPOL	International Police/ Polisi Internasional
KAPOLRI	Kepala Kepolisian Republik Indonesia
MLA	Mutual-Legal Assistance/ Bantuan Hukum Timbal Balik
MOU	Memorandum of Understanding/ Nota Kesepahaman
NAD	Nangroe Aceh Darussalam
NGO	Non-Government Organization/ Organisasi Non-Pemerintah
NTS	Non-Traditional Security/ Keamanan Non-Tradisional
P4GN	Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
PDRM	Polisi Dirajah Malaysia
POLDA	Polisi Daerah
PPLB	Pos Pemeriksaan Lintas Batas
PUSLITKES	Pusat Penelitian dan Kesehatan
SDM	Sumber Daya Manusia
SOP	Standart Operating Procedure/ Prosedur Standart Operasi
TAC	Treaty of Amity Cooperation/ Perjanjian Kerjasama Persahabatan
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UNDCP	United Nations Drug Control Program/ Program Kontrol Narkoba Persatuan Bangsa-Bangsa
UNDP	United Nations Development Program/ Program Pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa
UNODC	United Nations Official on Drugs Crime/ Pejabat Resmi PBB tentang Kejahatan Narkoba)
VOC	Verenigde Oostindische Companie/ Perserikatan Dagang
WHO	World Health Organizations/ Organisasi Kesehatan Dunia

DAFTAR LAMPIRAN

1. Naskah Joint Declaration for a Drug Free ASEAN 2020	94
2. Naskah Joint Declaration for a Drug Free ASEAN 2015	97
3. Laporan singkat rapat dengar pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan BNN	100



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi dan dampak dari krisis dunia telah menyebabkan peningkatan jumlah *transnational crime* (kejahatan lintas negara). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat dan semakin canggih khususnya baik di bidang transportasi, komunikasi, maupun informasi, serta semakin meningkatnya arus globalisasi antara lain telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat.² Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat dan semakin canggih tersebut sangat besar pengaruhnya, antara lain pada bidang transportasi, yakni semakin tingginya mobilitas menyebabkan masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat dapat bepergian dari satu negara ke negara lain dan pada bidang komunikasi informasi yang memberikan berbagai kemudahan yang didapat oleh masyarakat, misalnya orang dapat melakukan perbuatan tertentu, tanpa harus berada di negara tempat perbuatan tersebut dilakukan.³ Segala sesuatu kini dapat dilakukan dengan mudah, tanpa dibatasi waktu dan tempat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak yang dapat merugikan individu, masyarakat, dan negara. Tidak jarang, orang-orang yang tidak bertanggung jawab melihat adanya peluang tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dan/atau kelompoknya, walaupun hal itu akan merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Bahkan hal tersebut mengakibatkan sangat memungkinkan berkembangnya kejahatan transnasional

²Melita Kristin. 2007. *Pidana Internasional-Mutual Legal Assistance Criminal Matters*. www.melitanotlonely.multiply.com [Diakses pada tanggal 15 Februari 2017].

³*Ibid.*

terorganisir (*Organized Transnational Crimes*) yang modus operandinya semakin canggih, salah satunya adalah tindak kriminal perdagangan narkoba⁴.

Narkoba pada dasarnya diperlukan dalam kehidupan manusia. Dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, narkoba merupakan obat yang sangat diperlukan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Seiring berjalannya waktu, keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh penyakit, namun justru dapat menghancurkan badan. Awalnya narkoba masih digunakan dalam dosis kecil tentu saja dampaknya tidak begitu berarti, namun ketika digunakan dalam dosis besar maka akan berpengaruh kepada kesehatan manusia. Perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi konsumsi umum sebagai bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar obat untuk kebutuhan medis. Hal ini sangat merugikan kesehatan masyarakat pada umumnya, dan menjadi bahaya yang sangat serius karena dapat merendahkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Perkembangan penggunaan narkoba kini tidak hanya untuk pengobatan yang diperjual-belikan oleh perusahaan farmasi (dengan ketentuan hukum yang berlaku), melainkan juga digunakan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan narkoba melalui perdagangan ilegal oleh pelaku pengedar narkoba yang beroperasi di tingkat transnasional hingga pada transaksi tingkat individu dengan melewati pengawasan hukum.⁵

Kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri terorganisir berupa sindikat, terdapat dukungan dana yang besar, serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih.⁶ Peredaran gelap narkoba bahkan semakin berkembang dengan semakin canggihnya sistem telekomunikasi dan transportasi. Modus peredaran ilegal narkoba internasional selalu melibatkan warga negara asing dan

⁴*Ibid.*

⁵Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Halaman 1.

⁶Direktorat IV/Narkoba. 2009. *Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia. Halaman 9.


berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Selain itu, modus operandi tindak pidana narkoba internasional telah membagi tiga wilayah operasi, meliputi negara keberangkatan, negara transit dan negara tujuan pemasaran.⁷

Kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah wilayah yang besar telah menjadi salah satu kawasan yang berpotensi tinggi menjadi pusat wilayah operasi *transnational crime*. Terciptanya perjanjian pasar bebas Asia Tenggara (AFTA) tahun 2003 juga menjadi salah satu alasan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara untuk mengembangkan aksinya. Hal ini dikarenakan perjanjian AFTA memberikan kemudahan jual-beli barang antar negara Asia Tenggara melalui penurunan tarif pajak sehingga menyebabkan adanya peningkatan jumlah barang yang diperjual-belikan di Wilayah Asia Tenggara. Dengan adanya peningkatan transaksi perdagangan di Asia Tenggara dapat memberikan para pelaku kesempatan lebih besar untuk menyelundupkan barang dengan metode menyamarkan narkoba dalam bentuk produk lain. Selain itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan satu kawasan yang tingkat kejahatan transnasionalnya relatif tinggi khususnya perdagangan narkoba (*drugs trafficking*). Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas cenderung marak terjadi di kawasan Asia Tenggara akibat negara-negara di kawasan ini diatur oleh pemerintahan yang korup dan memiliki dampak langsung kepada institusi serta lembaga pemerintahan yang lemah.

⁷Romli Atmasasmita. *Op. Cit.* Halaman 6.

Gambar 1.1

Nilai keberhasilan negara dalam penanganan korupsi 2016



Sumber: Transparency international the global coalition against corruption
[Http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016](http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016)

Transparency international the global coalition against corruption sebagai organisasi survey korupsi membuktikan melalui data di atas bahwa sebagian besar dari negara di wilayah Asia Tenggara memiliki angka korupsi yang tinggi. Faktor inilah yang juga melatarbelakangi tingginya tingkat kejahatan lintas batas khususnya perdagangan narkoba ilegal di kawasan Asia Tenggara.

Jaringan narkoba di Asia Tenggara, *The Golden Triangle*⁸ merupakan salah satu kawasan penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah jaringan *The Golden Crescent* (Afganistan, India, Pakistan) dan Colombia. *The Golden Triangle* merupakan organisasi penghasil narkoba terbesar kedua di

⁸Golden Triangle secara geografis, mengacu pada delta antara Sungai Mekong dan Sai Sungai Mae. Sebelum akhir 1980-an, itu meliputi area seluas sekitar 100.000 kilometer persegi yang berbatasan dengan Myanmar, Laos dan Thailand (terutama negara Lashio di Myanmar, provinsi Mac Hong Son dan provinsi Chiang Mai di Thailand dan dataran tinggi Luang Prabang di Laos). Sejak 1990-an, telah diperluas, ke Negara Shan dan Negara Kachin dari Myanmar, ke provinsi Chiang Rai, Provinsi Chiang Mai dan provinsi Mac Hong Son di Thailand, ke Nam Itu provinsi, provinsi Phong Saly, provinsi Oudomxay dan provinsi Luang Prabang di Laos dan barat daya Vietnam. Dengan demikian, "Golden Triangle" yang baru telah muncul dengan luas dua kali lebih besar sebelum tahun 1990-an, dengan sekitar 3.000 kota dan desa.

dunia yang berada di daerah perbatasan Thailand, Myanmar dan Laos.⁹ Jaringan Golden Triangle beroperasi di Myanmar, Burma, Thailand, Amerika Selatan dengan pusatnya di Bangkok, Thailand memiliki keterlibatan dengan kelompok jaringan internasional *The Golden Crescent* yang beroperasi di Iran, Pakistan dan Afghanistan dengan pusatnya di Pakistan. Perdagangan narkoba tidak lepas dari peranan kelompok sindikat perdagangan narkoba internasional yang berperan sebagai penjual narkoba dalam menyelundupkan narkoba ke kawasan Asia Tenggara.

Munculnya berbagai masalah yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan narkoba ini membuat keberadaan suatu organisasi yang dapat menanggulangi masalah tersebut terasa sangat diperlukan. Dalam menghadapi peredaran narkoba Asia Tenggara yang semakin meningkat, *Association of South East Asia Nation* (ASEAN) yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan mengembangkan kawasan yang terintegrasi dalam bentuk komunitas, melakukan penanggulangan terhadap permasalahan regional yang dihadapi oleh negara anggotanya. Pada tahun 1981 dibentuk *ASEAN Drug Experts* sebagai sub-komite di bawah *Committee on Social Development* (COSD) dan *Narcotic Desk*. Kemudian pada tahun 1984, *ASEAN Drug Experts* diubah namanya menjadi *ASEAN Senior Official on Drug Matters* (ASOD). ASOD merupakan salah satu komite tetap dalam tubuh ASEAN yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penanggulangan masalah narkoba melalui konsolidasi dan upaya bersama di bidang hukum, kerjasama internasional, penyusunan undang-undang serta peningkatan partisipasi organisasi organisasi non-pemerintahan, membuat agenda, merencanakan proyek kerjasama terkait permasalahan narkoba serta menghasilkan rekomendasi dari hasil kerja kelompok yang diwadahi oleh ASOD sendiri.

⁹United Nations on Drugs and Crime. 2014. *Opium production in the Golden Triangle continues at high levels, threatening regional integration*. <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/December/opium-production-in-the-golden-triangle-continues-at-high-levels--threatening-regional-integration.html>. [Diakses padatanggal 18 Januari 2017].

Pada bulan Juli 1998, Menteri Luar Negeri ASEAN pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN yang ke-31 menandatangani *Joint Declaration for a Drug Free ASEAN tahun 2020* yang menegaskan komitmen Asosiasi untuk membasmi produksi, pengolahan, perdagangan dan penyalahgunaan narkotika pada tahun 2020 di ASEAN. Dalam deklarasi ini, negara-negara yang tergabung dalam ASOD mengakui bahwa masalah narkotika merupakan salah satu masalah keamanan utama untuk semua negara anggota ASEAN. Namun, ancaman yang terjadi bukan saja berakibat pada penderitaan yang disebabkan kepada individu (terutama pemuda), peredaran obat terlarang juga berpotensi melemahkan struktur sosial bangsa yang berdampak langsung pada ekonomi pemerintah terkait dalam pembiayaan penanganan masalah ini dan dapat mengancam stabilitas ekonomi lintas Negara.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-33 bulan Juli 2000, para perwakilan negara kembali menegaskan keprihatinan mereka tentang ancaman dari manufaktur, perdagangan, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN dan menyerukan agar memajukan target tahun untuk mewujudkan *Drug Free ASEAN* ke 2015. Tren pembuatan obat terlarang yang tinggi, pola perdagangan baru dan, penyalahgunaan narkotika pada tahun 2000 semakin mendesak negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengintensifkan upaya kolaborasi mereka dengan segera merealisasikan *Joint Declaration for a Drug Free ASEAN*,¹⁰ namun dalam pertemuan ini kesepakatan masih belum dapat tercapai.

Untuk membantu tercapainya realisasi *Joint Declaration for a Drug Free ASEAN*, pada tahun 2001 ASEAN dan China mendirikan sebuah mekanisme operasi intensif dengan China yang disebut *ASEAN - China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD)*. Secara bersama-sama, antara ASOD dan ACCORD pada dasarnya bekerja sesuai dengan Program

¹⁰AIPA Secretariat. 2015. *ASOD reports*. <http://www.aipasecretariat.org/committee/asod-reports/asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/> [Diakses pada tanggal 15 Februari 2017].

*Vientiane Action*¹¹ (VAP) khususnya pada tindakan pencegahan, pengobatan dan kontrol berbasis masyarakat penyalahgunaan narkoba, promosi *alternative development*,¹² serta penghapusan perdagangan narkoba. ASOD dan ACCORD telah berhasil menyelesaikan sejumlah program dalam mendukung program ASEAN termasuk diselenggarakannya pelatihan dasar investigasi narkoba dan pencucian uang; kursus prekursor dan kimia untuk Petugas Penegakan Hukum Narkoba ASEAN yang diikuti oleh Negara-Negara Anggota ASEAN, China, dan India; Pelatihan Pengawasan narkoba yang diselenggarakan bersama Departemen Luar Negeri Singapura dan Kepolisian Federal Australia.

Hingga pada tanggal 17 November 2011 di Bali dalam *ASEAN Summit* ke-19, Pemimpin ASEAN melakukan penandatanganan Deklarasi Bali yang juga dikenal sebagai *Bali Concord III*. Deklarasi ini merupakan respon ASEAN terhadap realitas baru dan tantangan yang muncul di antara negara-negara di semua tingkatan yang secara simultan berfungsi untuk menanggapi berbagai tantangan global yang kompleks dan dinamis abad 21.¹³ Penandatanganan Bali Concord III juga mencakup tentang upaya percepatan realisasi *Joint Declaration Drug Free 2015*. Pada tanggal 3 April 2012 di Kamboja pada akhirnya negara-negara ASEAN menyetujui perubahan *Joint Declaration for A Drug-Free ASEAN* yang semula target realisasinya pada tahun 2020 dipercepat menjadi tahun 2015 dan menambahkan beberapa poin dalam deklarasi ini, yaitu:

1. Mengintensifkan upaya bersama untuk mewujudkan visi dan tujuan dari Komunitas *ASEAN Free Drugs* pada tahun 2015 sebagai agenda prioritas tinggi ASEAN dengan bekerjasama dengan Menteri terkait untuk mempercepat pelaksanaan rencana kerja ASEAN tentang pemberantasan produksi,

¹¹ASEAN Secretariat. 2014. *VIENTIANE ACTION PROGRAMME (VAP) 2004-2010*. www.asean.org/storage/images/archive/VAP-10th%20ASEAN%20Summit.pdf. [Diakses pada tanggal 15 Januari 2017]. Halaman 55.

¹²Pembangunan komunitas yang merupakan bagian dari strategi memberantas tanaman narkoba, dengan memperhatikan secara khusus karakter sosio-budaya masyarakat dan kelompok yang ditargetkan. *Alternative Development* perlu menggunakan pendekatan terintegrasi dari beragam kegiatan-kegiatan yang komprehensif, antara lain; melalui upaya-upaya Demand Reduction, kesehatan dan pendidikan serta pembangunan berkelanjutan, termasuk pemusnahan narkoba dan kegiatan-kegiatan penegakan hukum.

¹³ASEAN Secretariat. 2011. *Bali Concord III*. <http://www.asean.org/storage/archive/documents/19th%20summit/Bali%20Concord%20III.pdf> [Diakses pada tanggal 15 Februari 2017].

- perdagangan, dan Penggunaan Narkotika berdasarkan *Roadmap* komunitas ASEAN 2009-2015 menuju *ASEAN Free Drugs 2015*.
2. Menugaskan menteri yang terkait dengan Badan Sektor ASEAN melalui Dewan Koordinasi ASEAN untuk membuat laporan tahunan kepada Pemimpin ASEAN tentang kemajuan pelaksanaan *blueprint* Komunitas politik dan keamanan ASEAN di kawasan Asia Tenggara.
 3. Mempererat langkah kerjasama dan koordinasi melalui pertukaran informasi dan praktik dalam rangka meningkatkan penegakan hukum pengendalian narkotika yang lebih efektif di wilayah tersebut.
 4. Lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara komprehensif dengan Mitra Dialog ASEAN dan pihak eksternal untuk memberantas produksi, pengolahan, perdagangan dan penggunaan narkotika di kawasan ASEAN pada tahun 2015.

Partisipasi Indonesia dalam mewujudkan deklarasi yang telah disepakati ini, selain sebagai bagian dari kewajibannya sebagai salah satu negara ASEAN dilatarbelakangi juga oleh kesadaran bahwa peredaran obat-obatan terlarang yang merupakan sebuah masalah *transnational crime* serius. Hal ini karena peredaran narkotika cepat meluas ke semua lapisan masyarakat tanpa terikat status, gender, dan umur sehingga berbagai komponen pemerintah di kawasan harus saling membantu dalam menanggulangnya. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk sebesar lebih dari 257,6 juta jiwa¹⁴ menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai salah satu pasar yang sangat potensial terhadap perdagangan obat-obatan berbahaya, namun juga sebagai potensi produsen terbesar. Indonesia juga merupakan salah satu wilayah transit yang strategis sebagai wilayah operasi perdagangan narkotika karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudera.

Dalam upaya mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Indonesia sejak tahun 2002 telah membuat suatu Badan yang khusus menangani peredaran narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan UU No 22 tahun

¹⁴Badan Pusat Statistik. 2015. *Penduduk Indonesia hasil SUPAS 2015*. https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Penduduk-Indonesia-hasil-SUPAS-2015_rev.pdf. [Diakses padatangal 1 Februari 2017]. Halaman 5.

1997 pasal 54 serta Kepres no 17 th 2002. BNN ditunjuk sebagai instansi dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan pemberantasan narkotika di bidang penyediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam rangka mewujudkan visi *Joint Declaration for a Drug Free ASEAN*, BNN ditunjuk oleh Indonesia sebagai lembaga yang berada di garis depan untuk bekerjasama dengan ASEAN dalam menangani masalah peredaran narkotikadiwilayah Asia Tenggara. Terkait dengan penanganan masalah tersebut, BNN dapat melakukan koordinasi lintas pemerintah dalam ASOD dan membuat kebijakan-kebijakan yang terpadu demi tercapainya visi *Drug Free ASEAN*.¹⁵

Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika (P4GN) merupakan salah satu kebijakan yang dibuat Indonesia berdasarkan visi dari perjanjian *Drug Free ASEAN*.¹⁶ Kebijakan ini disusun oleh BNN berdasarkan pada UU no. 35 tahun 2009 dengan tujuan untuk menurunkan angka penyalahguna narkotika dan meningkatkan penangkapan jaringan peredaran gelap narkotika. Selain itu kebijakan ini juga bertujuan agar penduduk Indonesia memiliki pemahaman yang tinggi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui partisipasi aktif seluruh komponen Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia dengan menumbuhkan sikap menolak narkotika dan menciptakan lingkungan bebas narkotika.

Meskipun Indonesia telah menjalankan kebijakan P4GN, nilai perdagangan narkotika di Indonesia masih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian peredaran narkotika terbitan Badan Narkotika Nasional (BNN). Hasil penelitian BNN menunjukkan kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2009 sebanyak 30.878 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 38.403 orang dan turun di tahun yang berikutnya yaitu pada tahun 2010 menjadi 26.614 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 33.422 orang, tahun 2011 sebanyak 29.796 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 36.732 orang, dan tahun 2012 kasus 28.727 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 35.640 orang. Namun pada

¹⁵Dewan Perwakilan Rakyat. 2015. *Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional*. <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-RDP-Komisi-III-dengan-BNN-1423187750.pdf>. [Diakses pada tanggal 1 Februari 2017]

¹⁶*Ibid*

tahun-tahun berikutnya, kasus tindak pidana narkoba kembali meningkat menjadi 35.586 kasus pada tahun 2013 dengan tersangka sebanyak 43.802 orang, tahun 2014 sebanyak 34.857 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 44.179 orang, hingga tahun 2015 sejumlah 40.867 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 51.336. Dari data ini kita juga dapat memperkirakan bahwa sindikat peredaran narkoba internasional meningkatkan jaringan peredarannya di Indonesia jika kita melihat terjadi peningkatan jumlah tersangka yang ada sejak tahun 2009. Dengan adanya jumlah kasus maupun jumlah tersangka yang berhasil diungkap BNN demikian besar, jika masalah ini tidak cepat ditanggulangi maka yang akan terjadi adalah rusaknya tatanan masyarakat Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan mengajukan penelitian skripsi dengan judul:

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)
DALAM UPAYA MEREALISASIKAN VISI ASEAN BEBAS NARKOTIKA
DI INDONESIA”**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan yang jelas diperlukan untuk dapat membahas fenomena secara terarah dan sistematis. Pembahasan perlu diarahkan agar pembahasan tidak terlalu meluas dari pokok permasalahan serta mempermudah di dalam pengumpulan dan pemilahan data atau informasi. Untuk itu, penulis menggunakan dua batasan yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diperlukan untuk menunjuk fokus atau materi yang dijadikan bahasan utama dalam sebuah karya ilmiah. Batasan materi berguna untuk menunjuk ruang pembahasan sebuah peristiwa atau objek yang dianalisis. Berdasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis akan mengawali pembatasan kajian pada gambaran umum kejahatan transnasional

peredaran narkotika di Asia Tenggara hingga dapat menjadi sebuah ancaman serius terhadap keamanan non-tradisional kawasan. Selanjutnya penulis akan melakukan pembahasan pada *Joint Declaration for A Drug-Free ASEAN* sebagai suatu kerangka kerja organisasi kawasan Asia Tenggara khususnya di Indonesia yang terkait dengan penanganan peredaran narkotika transnasional. Yang terakhir sebagai fokus pembahasan dari karya ilmiah ini penulis akan mengkaji mengenai evaluasi penerapan kebijakan P4GN dalam mewujudkan visi *Joint Declaration for A Drug-Free ASEAN* di Indonesia yang tidak lepas dari kerjasama dengan organisasi – kawasan berdasarkan pada hal teknis yang telah disepakati bersama. Namun dalam pembahasan tidak menutup kemungkinan penulis untuk membahas masalah-masalah lain yang relevan terhadap objek yang dikaji demi kesempurnaan analisa.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu bertujuan untuk menunjukkan rentang waktu terjadinya peristiwa yang akan dianalisa penulis dalam karya ilmiah. Dalam hal ini penulis menetapkan batasan waktu dari tahun 2009 yang menjadi tahun ditetapkannya kebijakan P4GN dalam UU no. 35 tahun 2009. Sedangkan batasan akhir dari penelitian adalah tahun 2016 karena jumlah terbesar perdagangan narkotika terdapat pada tahun ini.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan adalah inti yang dijadikan sebagai dasar dari sebuah penelitian objek ilmiah. Dengan merumuskan masalah, maka akan memperjelas objek serta tujuan dari suatu penelitian, sehingga perlu adanya suatu perumus yang jelas dan mampu dimunculkan dalam mendukung terciptanya suatu argumen. Adanya rumusan masalah yang jelas juga dapat mengarahkan penulis untuk melakukan analisa guna menemukan jawaban dari penelitian.

Dengan kaitannya terhadap materi yang akan dianalisa, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam karya ilmiah, yaitu:

“Bagaimana Implementasi Kebijakan P4GN dalam merealisasikan Visi *Drug Free ASEAN* di Indonesia?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan P4GN dalam merealisasikan visi *Joint Declaration for A Drug-Free ASEAN* di Indonesia.

1.5 Landasan Teori dan Konseptual

Dalam penulisan karya ilmiah ini akan digunakan beberapa konsep dan teori yang dapat membantu untuk menjelaskan dan menganalisa permasalahan. Pemilihan dari konsep dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Menurut Mohtar Mas'ood konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek atau suatu fenomena tertentu. Konsep adalah sebuah gagasan, bukan sesuatu yang asing digunakan dalam keseharian, yang digunakan untuk menyederhanakan kenyataan yang ada dengan mengategorikan hal-hal yang ditemui dengan ciri yang relevan dengan kita¹⁷. Sedangkan teori adalah suatu bentuk pernyataan untuk memberi makna pada fenomena yang terjadi. Pernyataan teori tersebut berwujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi tersebut terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. Namun, teori bukan sekedar kumpulan generalisasi, teori juga dapat menjadi pernyataan yang menjelaskan generalisasi tersebut.¹⁸

¹⁷Mohtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin, dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Halaman 219.

¹⁸*Ibid.* halaman 217.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan menggunakan konsep yang dianggap relevan terhadap permasalahan. Untuk menganalisa implementasi kebijakan P4GN, penulis menggunakan kerangka teori dan konsep, yakni:

1.5.1 Konsep Keamanan Non-Tradisional

Barry Buzan melihat konsep keamanan dari sudut pandang yang berbeda dengan cara mengesampingkan cara pandang tradisional yang semula mengidentifikasi keamanan negara dalam fokus isu-isu keamanan militer menjadi cara pandang non-tradisional yang memiliki bermacam-macam isu yang terfokus dalam isu-isu lingkungan, manajemen sumber daya alam, penyebaran penyakit, kejahatan transnasional, dan krisis ekonomi sebagai isu-isu keamanan.¹⁹ Pemikiran Barry Buzan muncul dengan berakhirnya perang dingin yang telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Pasca perang dingin keamanan tidak lagi di artikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar negara (*inter-state relations*), tetapi juga berpusat pada keamanan masyarakat. Kejahatan internasional seperti terorisme, penyelundupan manusia, senjata, kejahatan lingkungan, kejahatan hak asasi manusia, dan peredaran narkoba menunjukkan perluasan munculnya isu yang mengancam keamanan internasional. Silang hubungan yang berlangsung dalam proses perubahan global, regional, dan domestik lebih membentuk spektrum ancaman dan gangguan keamanan nasional suatu negara yang bersifat kompleks, karena itu isu keamanan regional dan global memerlukan keterlibatan aktif semua negara untuk mewujudkan pedoman dan ketertiban dunia.

Dalam buku *Rethinking Security After the Cold War*, Barry Buzan mengatakan bahwa militer bukan hanya satu-satunya aspek penting dalam keamanan, namun terdapat empat aspek non militer, yakni politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial.²⁰ Pendapat Buzan di atas senada dengan konsep keamanan yang didefinisikan oleh PBB. Dalam laporan *United Nation Development*

¹⁹Waever, Ole, Barry Buzan, Morten Kelstrup, dan Pierre Lemaitre. 1993. *Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe*. London: Printer. Halaman 163.

²⁰Barry Buzan. 1997. *Rethinking Security after the Cold War*. London: Sage Publications. Halaman 3.

Program (UNDP) pada tahun 1993, menurut PBB, konsep keamanan hendaknya diubah dari konsep keamanan yang menitikberatkan pada keamanan negara menuju keamanan individu, dari keamanan teritorial ke keamanan pangan, HAM, dan keamanan lingkungan hidup. Konsep keamanan ini disebut sebagai konsep keamanan non-tradisional.

Seperti halnya konsep keamanan yang semakin meluas, aksi kejahatanpun berkembang dari masa sebelumnya. Jika pada masa lalu aksi kejahatan tidak mempunyai jaringan di negara lain, saat ini aksi kejahatan lebih terorganisasi dan mempunyai jaringan lintas negara. Kejahatan lintas negara yang disebut juga sebagai ancaman keamanan non-tradisional memiliki banyak macam. Keamanan non-tradisional sendiri didefinisikan sebagai tantangan untuk keselamatan dan kesejahteraan seseorang atau negara yang muncul terutama dari sumber non-militer, seperti perubahan iklim, penyebaran wabah, bencana alam, migrasi yang tidak teratur, kekurangan pangan, penyelundupan orang, peredaran narkoba dan kejahatan lintas negara lainnya²¹. NTS memiliki beberapa karakter, yaitu berada dalam lingkup lintas negara, penyebarannya terjadi begitu cepat akibat adanya dukungan dari globalisasi dan revolusi komunikasi. Obyek keamanan juga tidak lagi hanya negara, tetapi juga masyarakat, baik dalam tingkat individu dan sosial.²²

Perdagangan narkoba internasional merupakan kejahatan yang memiliki jaringan-jaringan di berbagai negara. Hal ini membuat isu permasalahan tersebut masuk dalam lingkup transnasional dan menimbulkan ancaman yang tidak hanya berdampak pada antar-negara, melainkan juga pada tingkat individu dan masyarakat di dalamnya. Penanganan terhadap sindikat narkoba internasional harus dilakukan dengan kerjasama regional, dalam hal ini organisasi ASEAN melalui *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) serta *ASEAN Chiefs of National Police* (ASEANAPOL) yang turut bekerjasama dengan lembaga

²¹Anthony dan Mely Cabalero. 2010. *Non-Traditional Security Challenges, Regional Governance, and the ASEAN Political-Security Community* (APSC). London: Ashgate. Halaman 1.

²²Waever, Ole, Barry Buzan, Morten Kelstrup, dan Pierre Lemaitre. 1993. *Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe*. London: Printer. Halaman 1.

internasional terkait dalam rangka memperoleh penanganan serta pembuatan kebijakan secara kolektif untuk mengatasi ancaman narkoba.

1.5.2 Konsep Kerjasama Regional

Pada dasarnya, kerjasama regional merupakan bentuk saling ketergantungan yang diatur berdasarkan kedekatan geografis yang bisa berkembang menjadi berbagai kepentingan bersama. Oleh karena itu, regionalisme merupakan tahap yang diperlukan masyarakat internasional dalam menuju globalisme yang di cita-citakan.²³ Untuk mencapai integrasi regional terdapat tiga tahap kerjasama, yaitu:

1. Tahap kerjasama (*cooperation*), yang didalamnya negara-negara anggota masih belum dihadapkan kepada penyerahan kedaulatan apapun. Meskipun demikian dalam tahap ini sudah diperlukan kebulatan tekad dan kesungguhan niat untuk menuju cita-cita kerjasama regional serta perlu menyingkirkan hambatan intra regional serta rumusan bidang kerjasama.
2. Tahap koordinasi (*coordination*) di mana sudah diharuskan penyerahan sebagian dari kedaulatan demi mencapai tingkat interdependensi yang lebih tinggi dan lebih teratur. Koordinasi sama artinya dengan harmonisasi usaha-usaha nasional yang menyangkut kepentingan bersama seperti kebijaksanaan ekonomi, rencana pembangunan dan lainnya.
3. Tahap integrasi (*integration*) merupakan tahap akhir dalam proses perkembangan kerjasama regional. Apabila suatu kerjasama regional telah sampai pada puncaknya, maka tahap itu disebut tahap integrasi, di mana negara-negara anggota telah menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada suatu badan supranasional yang mempunyai yuridiksi mengatur kepentingan bersama secara fungsional.²⁴

Isu keamanan yang terjadi di ASEAN terdapat saling keterkaitan di dalamnya. Adanya keterkaitan isu-isu masalah keamanan non-tradisional menyebabkan negara-negara di kawasan ASEAN perlu menciptakan suatu

²³Sjamsumar Dam dan Riswandi. 1995. *Kerja Sama ASEAN*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 15

²⁴M. Sabir. 1997. *Politik Bebas Aktif*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung. Halaman 221-222.

kerjasama regional yang terintegrasi dalam hal pengaturan keamanan satu sama lain. Namun dengan adanya prinsip non-intervensi²⁵ yang dianut oleh ASEAN dapat menghambat negara-negara anggotanya untuk berintegrasi secara fungsional (penyerahan sebagian kedaulatan negara terhadap organisasi internasional) dalam untuk mengatur kepentingan negara anggota. Sehingga dalam konsep ini, upaya Indonesia untuk mewujudkan *Drug Free ASEAN* melalui kebijakan P4GN berada dalam tahap koordinasi, yaitu harmonisasi usaha-usaha Indonesia yang menyangkut kepentingan ASEAN.

1.5.3 Teori Implementasi Kebijakan Publik

BNN adalah lembaga yang telah ditunjuk Indonesia untuk membuat kebijakan yang terpadu dengan ASOD dalam menangani masalah peredaran narkoba di wilayah Asia tenggara. Koordinasi antara ASOD dengan BNN yang bersifat lintas negara perlu dilakukan agar tercapai penyesuaian pengaturan dan kerjasama yang intensif demi tercapainya visi *a Drug Free ASEAN*. Kebijakan P4GN merupakan salah satu kebijakan dengan mengadopsi visi dari *Joint Declaration for a Drug Free ASEAN*.

Untuk memahami implementasi dari kebijakan yang terpadu antara *Joint Declaration for a Drug Free ASEAN* dengan P4GN, penulis akan menggunakan teori kebijakan publik Edward C. George yang merupakan seorang ahli kebijakan publik dengan memberikan model implementasi kebijakan dengan perspektif *top down*. Edward mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok dalam implementasi kebijakan yaitu faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat implementasi kebijakan dalam tatanan struktur birokrasi kepada masyarakat.²⁶ Ditegaskan oleh Edward bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah komunikasi yang terkait dengan upaya penyampaian suatu isu dari organisasi dan/atau publik,

²⁵Prinsip ini mengemukakan bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan dalam negeri dari negara lain yang diadopsi oleh para pendiri ASEAN dari piagam PBB dengan penyesuaian tertentu terhadap norma-norma regional.

²⁶Edward C. George. 1980. *Implementing Public Policy*. Amerika: Congressional Quarterly press. Halaman 36.

ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.

Edward III yang memiliki pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor,²⁷ yaitu:

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, yaitu tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- Transmisi; Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.
- Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b) Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Variabel Sumber daya tersebut dibagi menjadi kompetensi staf yang merupakan nilai utama dalam sumber daya, informasi, wewenang formal, serta fasilitas yang

²⁷*Ibid* hal. 46

menunjang staf yang dapat berwujud fasilitas fisik untuk melakukan implementasi.

Untuk dapat memahami faktor variabel sumberdaya sebagai penunjang implementor, terdapat tiga indikator, yaitu :

- Kecukupan dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan harus memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki keterampilan yang memadai. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterlampiran juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

- Informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

- Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

c) Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang


berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan juga merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, namun akan berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan tidak sepatutnya dalam melihat substansi suatu kebijakan, yang berbeda dengan pandangan mereka. Di samping itu mungkin sikap para pelaksana yang menghindari dampak dari suatu kebijakan dengan melihat secara selektif persyaratan atau mengabaikan beberapa persyaratan yang bertentangan dengan pandangan mereka.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Fragmentasi yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan organisasi yang tidak fleksibel. Secara umum, teori implementasi kebijakan publik Edward III dapat dilihat pada gambar 1.3

Gambar 1.3

Skema Teori Implementasi Kebijakan Publik Edward III



Skema gambar 1.3 menjelaskan bahwa antara faktor komunikasi, struktur birokrasi, disposisi, maupun sumberdaya memiliki saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Oleh karena itu kita perlu melakukan analisa terhadap kecukupan satu aspek hingga kemudian dapat berpengaruh pada faktor lainnya.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah dalam tugas akhir ini. Pentingnya penanganan masalah peredaran narkotika telah mendorong Indonesia untuk melakukan sinergi dalam bentuk kerjasama regional dalam merealisasikan visi ASEAN Bebas Narkoba. Namun, implementasi kebijakan P4GN untuk menangani perdagangan narkoba belum dapat tercapai karena pada tahap pelaksanaannya masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki yaitu dalam pemenuhan kebutuhan sumberdaya, sikap implementor yang cenderung korup, dan masih adanya tarik-menarik kewenangan antar lembaga. Kendala-kendala tersebut diduga kuat menjadi penyebab belum tercapainya visi ASEAN Bebas Narkoba di Indonesia sesuai hasil yang diinginkan BNN.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah diperlukan adanya metode yang jelas untuk membantu menganalisa dan menjawab suatu permasalahan. Metode merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengungkap hubungan antar konsep dengan data-data. Dalam hal ini, metode penelitian yang akan digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Data merupakan tiang penyangga dalam sebuah penelitian.²⁸ Data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dapat diperoleh dengan metode-metode tertentu. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan cara yang berbeda.²⁹ Bila dilihat dari *setting*-nya, data pada penelitian ini dikumpulkan pada seting alamiah (*natural setting*) yaitu tidak melalui metode eksperimen. Jika dilihat dari sumber data, dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh yaitu data sekunder, karena teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau melakukan observasi secara tidak langsung. Pengumpulan tersebut diperoleh melalui:

1. Perpustakaan Pusat, Universitas Jember
2. Ruang Baca FISIP, Universitas Jember
3. Surat kabar dan media cetak lainnya
4. Jurnal dan artikel
5. Koleksi pribadi
6. Media internet

1.7.2 Metode Analisis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif merupakan cara untuk mengkaji permasalahan dengan penggambaran untuk memahami perilaku objek yang akan diteliti. Sedangkan pada metode kualitatif, data yang dianalisa hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan suatu fenomena secara riil dan apa adanya. Hal ini akan berpengaruh pada objek yang akan diteliti yang memiliki

²⁸Robert K. Yin. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press. Halaman 129.

²⁹Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Halaman 225.

sifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti akan meneliti keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.³⁰ Dalam penelitian metode deksriptif kualitatif ini, penulis ingin menjelaskan mengenai Implementasi P4GN dalam mewujudkan visi *ASEAN Drug-Free* di Indonesia dengan menganalisa hambatan-hambatan yang terjadi di dalam aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam usaha mempermudah penulisan karya ilmiah ini, peneliti akan membaginya ke dalam lima bab dimana pada setiap bab akan terdiri dari sub bab yang saling berhubungan. Sistematika penulisan dari bab-bab tersebut sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup Pembahasan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Argumen Utama, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB 2 Gambaran Umum Situasi Perdagangan Narkotika di wilayah

Asia Tenggara

Bab ini akan menjelaskan tentang definisi dan situasi perdagangan narkotika di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia hingga dapat mendesak ASEAN untuk segera melakukan kerjasama penanganan di tingkat regional.

³⁰Sugiyono. *Op. Cit.* Halaman 207

BAB 3 Kerjasama Negara-Negara di Asia Tenggara secara Kelembagaan dalam Pemberantasan Narkotika

Bab ini akan menjelaskan tentang ASOD sebagai lembaga yang dibentuk ASEAN dalam menangani permasalahan peredaran narkotika di Wilayah Asia Tenggara. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai gambaran umum *Joint Declaration for A Drug Free ASEAN* hingga kemudian diadopsi ke dalam kebijakan P4GN melalui perumusan BNN untuk menangani ancaman isu narkotika di Indonesia yang juga memiliki keterkaitan pengaruh dalam keamanan non-tradisional tingkat regional.

BAB 4 Implementasi Kebijakan P4GN dalam upaya mewujudkan visi *Joint Declaration for A Drug-Free ASEAN* di Indonesia

Bab ini akan membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan P4GN terutama di bidang sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi untuk mewujudkan visi *Joint Declaration for A Drug Free ASEAN* sebagai upaya penanganan permasalahan isu narkoba di Indonesia.

BAB 5 Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian yang telah disebutkan di dalam bab-bab sebelumnya.

BAB 2

Gambaran Umum Situasi Perdagangan Narkotika di wilayah Asia Tenggara

2.1 Definisi Narkotika

World Health Organizations (WHO) mendefinisikan narkotika merupakan sebuah istilah dari beragam penggunaan. Dalam pengobatan, narkotika mengacu pada setiap zat yang berpotensi untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit atau meningkatkan kesejahteraan fisik atau mental, dan dalam farmakologi untuk agen kimia yang mengubah proses fisiologis biokimia dari jaringan atau organisme. Oleh karena itu, obat adalah zat yang, atau bisa, tercantum dalam farmakope. Dalam penggunaan umum, istilah sering merujuk secara khusus untuk obat-obatan psikoaktif, dan sering, bahkan lebih khusus, untuk obat-obatan terlarang, yang ada adalah penggunaan non-medis di samping penggunaan medis.³¹

Di Indonesia, obat-obat terlarang ilegal dikenal dengan narkotika merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya atau Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau NAPZA, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaanya. Menurut pakar kesehatan, narkotika sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Narkotika maupun NAPZA adalah bahan / zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan / psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika menurut UU RI No 22 tahun 1997 yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

³¹ World Health Organization. 2017. *Lexicon of alcohol and drug terms published by the World Health Organization*
http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/ [Diakses pada tanggal 12 Februari 2017]

dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

2.2 Gambaran Umum Peredaran Narkotika di Asia Tenggara

ASEAN merupakan sebuah kawasan yang memiliki dimensi ancaman keamanan non-tradisional bermacam-macam. Kejahatan transnasional yang berkembang di kawasan ASEAN meliputi terorisme, perdagangan senjata, perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak, dan permasalahan narkotika yang lebih dikenal industri narkotika. Berkaitan dengan konsep keamanan non tradisional, isu *drugs trafficking* di Asia Tenggara khususnya di kawasan *Golden Triangle*, yaitu: Thailand, Myanmar, dan Laos bertanggung jawab terhadap ancaman yang diakibatkan oleh produksi, distribusi, dan konsumsi dunia internasional. Sebagaimana yang diketahui berdasarkan data UNODC bahwa *Golden Triangle* merupakan produsen terbesar ke dua dunia setelah *The Golden Crescent* (Afganistan, India, dan Pakistan) yang merupakan penghasil 60 persen produksi opium dan heroin di dunia.

Mudahnya komunikasi di era globalisasi semakin memudahkan pelaku *drugs trafficking* untuk melakukan perdagangan narkotika di wilayah Asia Tenggara.³² Peningkatan komunikasi dengan semakin canggihnya teknologi informasi untuk melakukan peredaran, produksi, distribusi, serta penyalahgunaan narkotika di Asia Tenggara yang muncul di era globalisasi dapat menunjang mobilitas hingga dapat memunculkan sebuah fenomena *global village*.³³ Dengan distribusi yang tepat, narkotika merupakan bisnis dengan keuntungan yang sangat besar hingga dapat menggiurkan para pejabat ataupun para *stakeholder* untuk

³²Giorgio Giacomelli. 2010. *Foreword to United Nations International Drug Control Programme* dalam Alan Dupont. *Transnational Crime, Drugs, and Security in East Asia*. <http://as.ucpress.edu/content/39/3/433> [Diakses pada tanggal 19 Mei 2017]. Halaman 434.

³³Global Village adalah sebuah situasi yang menggambarkan bahwa dunia seolah-olah seperti sebuah desa kecil yang mana setiap masyarakat dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan intensitas yang sangat tinggi antara satu dengan yang lain, serta informasi yang ada sangat mudah tersebar ke seluruh penjuru desa.

menyalahgunakan kedudukannya demi mendapatkan keuntungan dari perdagangan narkoba. Keuntungan narkoba sendiri dapat berlipat ganda harganya apabila mampu diedarkan semakin jauh dari wilayah asalnya. Penulis akan mencontohkan harga satu kilogram heroin di Myanmar berkisar antara 1.200-1.400 Dollar Amerika yang dapat meningkat menjadi dua kali lipatnya bila komoditi heroin memasuki kota tempat pengapalannya di Chiangmai, Thailand dan bahkan menjadi tiga kali lipat begitu memasuki Bangkok sebagai *exit-point* menuju kawasan lain di luar Asia Tenggara. Kemudian apabila pendistribusian narkoba dapat menjangkau pasar di New York, harganya bisa menjadi 20.000 Dollar Amerika hingga 60.000 per kilogram narkoba

Aktivitas peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara juga tidak terlepas oleh organisasi/kelompok kriminal (mafia) yang sangat terorganisir, seperti *Chinese Triads*, *Japan Yakuza*, *Vietnam Gangs*, mafia Rusia, mafia Amerika, dan Laskar Bali. Meskipun beroperasi di wilayah berbeda, kelompok-kelompok kriminal terorganisir ini saling kerja sama satu sama lain dengan tujuan utama mengurangi risiko kejahatan mereka terbongkar dan menambah keuntungan bersama. Kelompok-kelompok ini juga memaksimalkan kondisi kawasan Asia Tenggara yang mayoritas negara-negara didalamnya cenderung memiliki lembaga/institusi hukum yang lemah serta jumlah penduduknya yang besar sebagai pasar yang potensial untuk memperoleh kemudahan dan keuntungan dari perdagangan narkoba.³⁴ Adanya pertukaran teknologi serta alat produksi narkoba yang semakin canggih juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini untuk menentukan strategi distribusi yang tepat kepada pasar yang berada di seluruh dunia.

³⁴Emmers Ralf. 2013. *The threat of transnational crime in Southeast Asia: drug trafficking, human smuggling and trafficking and sea piracy*. Spanyol: Universidad Complutense de Madrid. Halaman 1.

Gambar 2.1

Peta Perdagangan narkotika Dunia



Sumber: *United Nations Official Drug Crime (UNODC)*

Dengan melihat peta di atas, letak geografis Asia Tenggara yang strategis mendukung kawasan ini sebagai pusat perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang di tingkat regional maupun internasional, termasuk narkotika dan obat-obatan terlarang yang akan diperdagangkan ke Amerika Utara, Eropa, Australia dan negara-negara di benua Asia lainnya. Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam merupakan rute penting bagi perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang secara ilegal ke dunia internasional, khususnya ke kawasan Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura menjadi jalur yang sering digunakan bagi pelaku yang menjadikan Australia sebagai target pasar mereka.

Menurut UNODC, hingga tahun 2014 Asia Tenggara merupakan pasar potensial dalam penjualan narkotika khususnya jenis kristal dan tablet

methamphetamine.³⁵ Kristal *Methamphetamine* sendiri merupakan narkotika yang paling banyak beredar di Brunei Darussalam, Kamboja, dan Indonesia. Sedangkan tablet *methamphetamine* adalah narkotika yang banyak beredar di Laos, Kamboja, dan Thailand. Peredaran gelap narkotika di wilayah negara ASEAN dan sekitarnya menunjukkan perkembangan signifikan, hal ini ditandai dengan terungkapnya sejumlah kasus narkotika yang sangat menonjol di masing-masing negara Asia Tenggara, yaitu:³⁶

- a. Penangkapan WN Iran di Indonesia, Thailand, dan Philipina yang memasukkan narkotika jenis *Metamphetamine* dalam jumlah besar.
- b. Terungkap perkembangan baru cara melakukan penanaman Ganja di Jepang di dalam rumah (*system indoor*) dengan menggunakan pot dalam jumlah besar.
- c. Terungkapnya kelompok kriminal Vietnam yang melakukan metode klon genetik untuk menghasilkan tanaman Ganja dengan kualitas yang sama, dan cara ini dipelajari dari kelompok *Vietnam Gang* yang berada di Australia.
- d. Masih berkembangnya sindikat Nigeria yang menggunakan kurir kebanyakan wanita setempat, meskipun jaringan sindikat ini sudah banyak terungkap, namun semakin berubah-ubah dalam melakukan modus operandinya dan bahkan dapat mengarah timbulnya tindak pidana korupsi pada aparat penegak hukum setempat.
- e. India sebagai sumber produksi *Ketamine* banyak mengirim selain ke negara-negara di daratan Amerika dan Eropa juga ke Asia termasuk negara-negara di ASEAN.
- f. Penyelundupan obat flu dalam bentuk tablet (*tablet cold*) dalam jumlah besar ke Thailand dari Korea Selatan, karena 100.000 tablet dapat diekstrak menjadi 6 (enam) Kg *Pseudo-ephedrine* yang berubah fungsinya sebagai bahan kimia untuk membuat narkotika jenis Shabu.

³⁵UNODC. 2015. *World drug report 2015*. Wina: United Nations Publication. Halaman xiii

³⁶Badan Narkotika Nasional. 2014. *Jurnal data P4GN 2013-2014*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. Halaman 2.

- g. Pada tahun 2009 di Myanmar telah berhasil disita sebanyak 29,3 juta tablet *Metamphetamine* yang siap diedarkan ke Negara tetangga.
- h. Laporan UNODC Asia and the Pacific 2011 Regional *Amphetamine-Type Stimulants* (ATS) Report, di tahun 2010 terdapat sekitar 136 juta metamfetamin tablet yang disita di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebanyak 98% dari total yang disita terdapat di tiga negara - Cina (58,4 juta), Thailand (50,4 juta), dan Laos (24,5 juta). Selain itu, terdapat sebanyak 6,9 ton Kristal *methamphetamine* yang disita di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, dimana 61% dari total yang disita terdapat di Cina (4,2 ton). Sedangkan untuk ekstasi, penyitaan di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara terhitung lebih dari 1,7 juta tablet. Penyitaan terbesar (94%) terdapat di wilayah Cina dan Indonesia
- i. Sitaan *Amphetamine* yang dilaporkan di kawasan Asia Tenggara tetap berada di bawah 1 ton sebelum tahun 2010, namun telah meningkat menjadi lebih dari 2 ton pada tahun 2011 dan 2013.
- j. Laporan UNODC Asia Pasifik dalam Global SMART Update 2012, sepertiga dari ATS global dan setengah dari *metamphetamine* global yang disita pada tahun 2010 berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Sejumlah besar ATS terus diproduksi di Cina, Myanmar dan Filipina. Selain itu, produksi ATS gelap terus berkembang di negara-negara yang sebelumnya menjadi negara transit untuk ATS seperti Kamboja, Indonesia dan Malaysia. Sementara di wilayah Asia Selatan, tetap menjadi target kelompok kejahatan terorganisir sebagai sumber ATS, terutama *ephedrine* dan *pseudoephedrine*.

Meskipun pasar narkoba ASEAN kurang dapat termonitor secara rinci, namun dari kasus narkoba yang dijelaskan sebelumnya dapat tergambar bahwa penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari hasil pengungkapan kasus-kasus peredaran gelap narkoba dalam jumlah besar yang

sesuai dengan meningkatnya permintaan pasar Asia Tenggara terhadap komoditas narkotika ini.³⁷

2.3 *Golden Triangle* sebagai pusat peredaran narkotika di Asia tenggara

Produksi dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang di Kawasan *Golden triangle* merupakan aktivitas lama yang telah ditemukan sejak abad ke-19. Produksi narkotika di Laos yaitu opium banyak dilakukan di bagian utara negara ini, seperti propinsi Phongsaly, dan bagian barat propinsi Xieng Khouang, khususnya di distrik Nonghet dan Xam Nue. Sedangkan di Myanmar lahan budidaya opium banyak ditemukan di dua distrik yang berada di propinsi Shan, khususnya distrik Wa dan distrik Kokang yang terletak di sepanjang perbatasan antara Myanmar dengan Cina. Letak geografis distrik Wa dan distrik Kokang yang berbatasan langsung dengan Cina memberikan keuntungan tersendiri bagi proses perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang selanjutnya. Di Thailand, wilayah utama pembudidayaan opium terletak pada pegunungan Doi Tung dan Doi Mae Salong di Chiang Rai. Ladang opium dalam skala besar juga ditemukan di beberapa desa sebelah barat dan barat daya kota Chiang Mai. Selain di Laos, Myanmar, dan Thailand, ladang penanaman opium juga ditemukan di Vietnam namun dalam skala yang lebih kecil. Berbeda dengan tiga negara lainnya yang menghasilkan panen opium dalam jumlah yang besar, produksi opium di ladang – ladang Vietnam hanya dalam jumlah yang terbatas.

Permasalahan *drugs trafficking* di wilayah *Golden Triangle* juga memberikan ancaman keamanan terhadap kedaulatan Laos, Myanmar, dan Thailand. Hal ini dikarenakan hasil dan keuntungan dari produksi serta penjualan narkotika cenderung digunakan untuk pendanaan gerakan separatis ataupun kelompok pemberontak. Di Myanmar misalnya pada tahun 1989 produksi serta peredaran opium di kawasan *Golden Triangle* di fasilitasi oleh Partai Komunis Burma (PKB) untuk kepentingan mereka. Di Thailand juga terjadi fenomena yang hampir sama yaitu adanya kelompok/gerakan separatis Thailand yang mendanai petani opium untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Gerakan separatis ini

³⁷*Ibid.*

menjadikan hasil penjualan opium sebagai sumber finansial kelompok mereka.³⁸ Kawasan Asia Tenggara khususnya Thailand dijadikan rute utama perdagangan opium dari Myanmar dan heroin juga masuk ke Thailand melalui perbatasan Laos. Melonjaknya produksi *methamphetamine* Myanmar di tahun 1990-an diikuti pula oleh semakin derasnya arus peredaran narkotika di wilayah Thailand, dan hingga tahun 2001 tercatat sebanyak 116 kg Heroin masuk ke Thailand dari Myanmar.³⁹

Kawasan *Golden Triangle* atau Segitiga Emas Asia Tenggara sendiri merupakan sumber besar dari penjualan heroin dan *methamphetamine* di Tiongkok. Fakta ini muncul dari laporan Media Republika yang mengatakan bahwa sebanyak 90 persen dari 9,3 ton heroin dan 11,4 ton *methamphetamine* yang disita pada 2012 diproduksi di wilayah gabungan Laos, Myanmar dan Thailand. Kawasan itu juga berbatasan dengan Provinsi Tiongkok selatan, Yunnan. Sedangkan narkotika yang berasal dari wilayah Bulan Sabit Emas yang meliputi Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh hanya beredar kurang dari dua persen di wilayah Asia Tenggara.⁴⁰ Kawasan *Golden Triangle* yang masuk dalam teritori kawasan Asia Tenggara sampai saat ini selain menjadi target wilayah pasar penjualan narkotika juga menjadi salah satu pusat produksi dan peredaran narkotika terbesar di dunia.


³⁸William J. Olson. 2000. *Illegal Narcotics in Southeast Asia* dalam William M. Carpenter dan David G. Wiencek. *Asian Security Outlook 2000*. New York: M.E. Sharpe. Halaman 102.

³⁹Le Roux P., Baffie J., dan Beullier G. 2010. *Illegal Trade Across National Borders of Mainland Southeast Asia*. <http://geopium.org/?p=380>. [Diakses pada tanggal 25 Januari 2017].

⁴⁰Melisa Riska Putri. 2015. *Segitiga Emas Asia Tenggara Sumber Penjualan Heroin Terbesar Tiongkok 2015*. <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/06/24/nqfxyq-segitiga-emas-asia-tenggara-sumber-penjualanheroin-terbesar-Tiongkok>. [Diakses pada tanggal 01 Maret 2017].

Dalam Tabel 2.1 dapat kita lihat bahwa:

Tabel 2.1
Luas Lahan budidaya Opium di Kawasan Segitiga Emas



Sumber: Laos/Myanmar: Sistem Monitor Nasional yang didukung oleh UNODC; Thailand: Kantor Badan Narkotika Nasional Thailand

Catatan: Data untuk Thailand tahun 2014 dan 2015 tidak ada.

Data tabel 2.1 menunjukkan adanya pengurangan lahan penanaman produksi opium *the golden triangle* dalam jarak waktu selama sembilan tahun dari tahun 1998 hingga 2007. Hingga tahun 1998 luas lahan opium di Segitiga Emas memang mengalami penurunan sejak Afganistan dinobatkan sebagai produsen opium terbesar nomor satu di dunia. Namun pada tahun 2007, produksi opium di Segitiga Emas meningkat lagi sehingga menimbulkan keraguan terhadap keberhasilan pengurangan jumlah produksi opium yang selama ini digembar-gemborkan oleh ASEAN. Data UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) menyebutkan bahwa sembilan tahun terakhir menjadi masa kebangkitan budidaya opium di tiga kawasan ini hingga dapat mencapai kapasitas produksi mencapai 60 ton/ tahun.

Peningkatan pada sembilan tahun sejak tahun 2007 tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Thailand, Myanmar, dan Laos masih menggantungkan kehidupan ekonominya pada budidaya opium. Opium yang dibudidayakan dianggap mampu mendatangkan dampak positif bagi para petani. Hubungan antara kemiskinan, kurangnya pilihan, dan kesempatan ekonomi alternatif dengan keuntungan pembudidayaan opium sangat berbeda jauh sehingga hal ini menjadi sangat esensial bagi ekonomi masyarakat desa yang terkait. Di sisi lain, dalam upaya untuk mempertahankan keamanan regional, masing-masing negara di Asia Tenggara mencoba menghindarkan negaranya dari dampak buruk *drugs trafficking* seperti degradasi kualitas masyarakat dan konflik, termasuk Thailand, Myanmar, dan Laos.

2.4 Situasi Perdagangan narkotika di Indonesia

2.4.1 Sejarah Masuknya Narkotika di Indonesia

Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda. Dilihat dari sejarahnya, opium sebagai bahan dasar produksi dari jenis narkotika pertama kali dibawa oleh para pedagang Arab ke Asia Timur dan kemudian disebarluaskan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Beberapa waktu kemudian diketahui bahwa tanaman opium ini telah tumbuh di berbagai wilayah di Tiongkok seperti propinsi Sinchuan, Yunnan dan Guanxi.⁴¹

Di Indonesia pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah golongan etnis Cina. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (supply) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Golongan etnis Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Hal itu kemudian menarik golongan untuk turut mencobanya baik para bangsawan maupun rakyat biasa dan tentu saja mengakibatkan kecanduan terhadap candu tersebut. Dalam perkembangannya, candu di Jawa telah menjadi

⁴¹ASEAN Senior Officials on Drug Matters, *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*. 2011. *Cooperation on Drugs and Narcotics Overview*. [Http://www.aipasecretariat.org/asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/](http://www.aipasecretariat.org/asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/)[Diakses pada tanggal 30 Februari 2017].

komoditas ekonomi yang dikuasai oleh bandar narkoba. Karenanya VOC banyak melakukan kerjasama perjanjian monopoli dengan penguasa setempat, seperti dengan Sultan Amangkurat II (1677). Baru kemudian Sultan Banten (1681), Sultan Cirebon (1682) dan Sultan Palembang (1777). Pemerintah Belanda secara resmi mendirikan perkebunan candu di Jawa dan Sumatera pada tahun 1862.⁴² Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang yang melegalkan candu dan melarang pemakaian candu.

2.4.2 Indonesia sebagai Pasar Narkoba terbesar di Asia Tenggara

Bila dilihat secara demografi, jumlah penduduk ASEAN hampir mencapai 500 juta jiwa,⁴³ menjadikan kawasan ini bukan hanya sebagai wilayah produksi terbesar obat-obatan terlarang, namun juga sebagai wilayah dan pasar yang cukup potensial bagi perdagangan narkoba dan obat-obatan berbahaya lainnya. Kejahatan terorganisir berkembang pesat sejalan dengan memburuknya perekonomian ASEAN sebagai akibat dari krisis ekonomi yang sangat buruk di Asia Tenggara sejak tahun 1998 menjadi salah satu alasan mengapa kejahatan marak di kawasan Asia Tenggara.⁴⁴ Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya penggunaan dan pemasokan narkoba ke Asia khususnya di Indonesia. Yang paling mengkhawatirkan yaitu pada kenyataannya kawasan Indonesia saat ini termasuk sebagai salah satu pasar potensial bagi obat-obatan terlarang dengan adanya fakta jumlah penduduk Indonesia terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah lebih dari 257,6 juta jiwa.⁴⁵ Sepanjang tahun 2015, BNN bersama Pusat Penelitian dan Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia melakukan “Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba” pada

⁴²Syaefurrahman Al-banjary. 2005. *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung dan PTIK Press. Halaman 5.

⁴³Uni Sosial Demokrat. 2014. *Terkecil Peluang Perluasan Pasar Indonesia di AFTA*, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1304&coid=2&caid=2&gid=4 [Diakses pada tanggal 4 Maret 2017].

⁴⁴ Bambang Cipto. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara : Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 225.

⁴⁵Badan Pusat Statistik. 2015. *Penduduk Indonesia hasil SUPAS 2015*. https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Penduduk-Indonesia-hasil-SUPAS-2015_rev.pdf [Diakses pada tanggal 1 Februari 2017]. Halaman 5.

Kelompok Rumah Tangga. Penelitian ini memproyeksikan prevalensi pengguna narkoba mencapai angka 2,20% dari jumlah penduduk Indonesia atau 4.098.029 orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun.

2.4.3 Jenis Narkoba yang beredar di Indonesia

Dalam UU no. 35 tahun 2009 narkoba dibagi menjadi 3 golongan. Narkoba golongan I adalah narkoba yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi, sehingga golongan ini hanya dipergunakan terbatas untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Kemudian narkoba golongan II yaitu jenis yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi, namun dalam penggunaan yang sangat terbatas. Yang terakhir narkoba golongan III yaitu golongan yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk dan banyak digunakan dalam terapi serta banyak dipergunakan untuk dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Di Indonesia memiliki beberapa jenis narkoba yang beredar, antara lain:

2.4.3.1 Opium

Opium atau yang lebih dikenal dengan istilah "*poppy*" di pasar adalah getah bahan baku narkoba yang diperoleh dari buah candu *Papaver somniferum L.* atau *P. paeoniflorum* yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Buah opium yang dilukai dengan pisau sadap akan mengeluarkan getah kental berwarna putih. Setelah kering dan berubah warna menjadi coklat, getah ini dipungut dan dipasarkan sebagai opium mentah. Opium mentah ini bisa diproses secara sederhana hingga menjadi candu siap konsumsi. Kalau getah ini diekstrak lagi, akan dihasilkan morfin Morfin yang diekstrak lebih lanjut akan menghasilkan heroin limbah ekstraksi ini kalau diolah lagi akan menjadi narkoba murah seperti sabu-sabu. Opium disaripatikan atau disuling untuk membuat morfin, kodein, dan heroin. Komoditas olahan opium yang beredar di Indonesia sebagian besar berasal

dari wilayah *golden triangle* akibat kedekatan geografis Thailand dengan Indonesia. Opium masuk ke Indonesia melalui jalur perbatasan Malaysia dengan Indonesia yang diterima di Batam kemudian didistribusikan dari Batam ke seluruh Indonesia.

2.4.3.2 Ganja

Ganja atau kanabis mempunyai beberapa bentuk, ganja bisanya berbentuk dedaunan seperti daun ketela pohon dan berwarna hijau. Ganja yang diperjualbelikan adalah yang telah diolah dalam kondisi dikeringkan dengan efek yang dapat membuat pemakainya menjadi telor. Ganja adalah tumbuhan perdu liar yaitu *Canabis Saliva* dan *Cannabis Indica* yang dapat tumbuh hampir di semua tempat di seluruh penjuru dunia dan tumbuh dengan baik di daerah beriklim tropis dan subtropik seperti Indonesia, India, Nepal, Thailand, Laos, Kambodja. Ganja menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu yang lama, terutama bagi mereka yang telah rutin menggunakannya.

Dalam *World Drug Record* UNODC menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah pemasok ganja terbesar di kawasan Asia Tenggara yaitu pada wilayah Aceh yang memiliki kualitas ganja terbaik dengan memiliki harga jual Rp. 1.500.000,-/ kg di Aceh dan mencapai harga Rp. 3.000.000,-/kg jika mencapai Jakarta.⁴⁶ Budidaya ganja di Wilayah Aceh didukung oleh kondisi geografis yang baik, tanah yang subur, hujan yang teratur, dan posisi pegunungan dengan iklim relatif stabil membuat tanaman *cannabis* ini mampu tumbuh dengan baik di Aceh. Merembaknya budidaya ganja di Aceh diakibatkan terdapat permasalahan di bidang ekonomi karena di wilayah ini memiliki banyak daerah tertinggal yang penduduknya sebagian besar memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Dengan adanya penawaran harga yang tinggi, maka petani di Aceh cenderung untuk menggunakan tanaman ganja sebagai tanaman pertanian utama.

⁴⁶Dania Putri dan Tom Blickman. 2016. *Ganja di Indonesia: Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan*. www.thejakartapost.com/p/534 [Diakses pada tanggal 15 Maret 2017]. Halaman 8.

2.4.3.3 *Amphetamine Type-Stimulant (ATS)*

ATS adalah salah satu jenis narkotika yang di buat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet. *Amphetamine-Type Stimulants (ATS)* adalah gelaran yang diberi kepada sekumpulan obat jenis perangsang seperti *methamphetamine*, *Methcathinone*, dan *Ecstasy*. Obat yang paling populer ialah *Ecstasy* yang merupakan jenis ATS paling banyak disalahgunakan. Obat-obat ini banyak berbentuk pil dengan cara mengkonsumsi ditelan maupun ditumbuk menjadi serbuk yang dilarutkan bersama cairan untuk kemudian disuntikkan ke dalam tubuh.⁴⁷ Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekurangan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama, yang sering menyebabkan kematian. Sejak tahun 2012 - 2015 penyelundupan ekstasi banyak melalui bandara seringkali berpindah pindah, yaitu bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kualanamu, Bandara Juanda, Bandara Husein Sastranegara, Bandara Ngurah Rai, dan Bandara Hang Nadim. Berdasarkan keberagaman data sitaan dari tahun ini dapat diduga bahwa penyelundupan ekstasi melalui masih terus berlangsung, namun para penyelundup senantiasa mengubah jalur penerimaan narkotika kepada sindikatnya tersebut untuk menghindari penangkapan oleh petugas.

2.4.3.4 **Kokain**

Kokain adalah narkotika yang terbuat dari daun tumbuhan *erytroxylon coca* yaitu sejenis tumbuhan yang tumbuh di lereng pegunungan Andes di Amerika Selatan. Di negara asalnya, daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan, stamina, mengurangi kelelahan, rasa lapar dan untuk memberikan efek euphoria. Kokain termasuk golongan obat perangsang atau stimulan, kokain sangat berbahaya karena dampak ketergantungan sangat kuat. Kokain adalah salah satu zat adiktif yang sering

⁴⁷Palang Merah Remaja. 2013. *Apa itu ATS*. [Http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/sosial/7796-apa-itu-ats.html](http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/sosial/7796-apa-itu-ats.html) [Diakses pada tanggal 24 Februari 2017].

disalahgunakan. Kokain yang beredar di Indonesia banyak berasal dari Amerika Selatan.

2.4.4 Rute Perdagangan Narkotika di Indonesia

Narkotika yang masuk ke Indonesia datang dari berbagai negara penghasil narkotika, tetapi dengan menggunakan jalur yang bermacam-macam. Pasokan narkotika dari jaringan Afghanistan ke jaringan Asia Tenggara yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu sasaran utama, merupakan ancaman serius bagi upaya Indonesia memerangi penyelundupan narkotika. Melihat pada hasil pengungkapan yang dilakukan BNN sepanjang tahun 2010, terdapat beberapa jaringan sindikat peredaran gelap narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia, antara lain jaringan China, Nigeria, Malaysia, Indonesia, India, Singapura, dan Nepal. Narkotika yang beredar di Indonesia banyak masuk melalui Malaysia karena letaknya strategis apabila kita melihat lokasinya yang berdekatan sehingga memunculkan laba yang lebih besar dari kedekatan jarak yang ada. Keterjangkauan Indonesia juga mempengaruhi proses pemasaran yang menyebabkan cepat dan mudahnya suatu produk untuk masuk ke dalam Indonesia.

2.4.4.1 Jalur Darat.

Penyelundupan narkotika melalui jalur darat banyak terjadi pada wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Hal ini dimungkinkan karena masih kurangnya pengawasan dan keamanan yang ada di wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia. Sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan pengawasan serta kurangnya perhatian dari pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pinggiran di sekitar wilayah perbatasan turut menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat pinggiran dengan masyarakat kota. Hal inilah yang mendorong masyarakat pinggiran mencari jalan lain untuk mencari mata pencaharian di tengah kesulitan ekonomi meskipun harus dengan cara-cara yang melanggar hukum. Adanya kesulitan tersebut kemudian menyebabkan munculnya berbagai kegiatan penyelundupan narkotika dari negara tetangga yang

berbatasan langsung dengan Indonesia yang dibawa masuk secara ilegal ke dalam negeri. Dalam Jurnal data P4GN, BNN mengungkapkan Jalur darat Peredaran Gelap narkoba dari Luar Negeri yang masuk ke Indonesia per Tahun 2013 sebagai berikut: ⁴⁸

Tabel 2.1

Jalur Masuk Narkoba dari Luar Negeri ke Indonesia melalui Jalur Darat

No.	Asal	Transit	Tujuan
1	Malaysia	Entikong	Sanggau
2	Malaysia	Entikong	Pontianak

Kedekatan kondisi geografis Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat yaitu Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau memberikan kontribusi terhadap tingginya peluang peredaran narkoba masuk ke Indonesia. Para pelaku pengedar ini banyak memanfaatkan wilayah-wilayah di perbatasan yang memiliki pengawasan kurang akibat sulitnya untuk mengakses wilayah-wilayah ini.

2.4.4.2 Jalur Udara.

Penyelundupan narkoba melalui jalur udara di Indonesia juga digunakan sebagai metode yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan transit barang maupun jalur masuk distribusi narkoba. Berdasarkan pada data Dinas Bea dan Cukai Bandara Indonesia pada tahun 2015 tercatat 40 kasus penyelundupan yang terungkap dari keseluruhan 149 kasus yang menyumbang 26,9% dari total jumlah kasus yang ada pada tahun tersebut.

⁴⁸Badan Narkotika Nasional. 2014. *Jurnal data P4GN 2013-2014*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Pusat. Halaman 16.

Tabel 2.2

Jalur Masuk Narkotika dari Luar Negeri ke Indonesia melalui Jalur Udara⁴⁹

No.	Asal	Transit	Tujuan
2	Afrika Selatan	Singapura	Lombok
4	Belanda	Malaysia	Aceh
7	Cina	Malaysia	Jakarta
8	Cina	Malaysia	Aceh
14	India	Singapura	Manado
15	India	Singapura	Medan
16	Iran	Malaysia	Aceh
17	New Delhi	Bangkok	Denpasar
18	New Delhi	Kualalumpur	Denpasar
19	Kuala Lumpur	-	Makasar
21	Malaysia	-	Aceh
22	Malaysia	Aceh	Medan
23	Malaysia	-	Medan
24	Malaysia	-	Padang
25	Malaysia	-	Batam
26	Malaysia	-	Pekanbaru
27	Malaysia	-	Jakarta
28	Malaysia	-	Semarang
29	Malaysia	-	Surabaya
30	Malaysia	-	Madura
31	Malaysia	-	Bali
32	Malaysia	-	Tarakan
33	Malaysia	Jakarta	Surabaya
34	Malaysia	-	Pontianak
36	Singapura	-	Lombok

⁴⁹*Ibid.* Halaman 17.

38	Timor Leste	-	Indonesia
39	Thailand	-	Jakarta
40	Thailand	-	Denpasar
41	Bangkok	-	Makassar

Data-data di atas menunjukkan bahwa jalur penerbangan dan bandara resmi berhasil dilewati oleh sindikat internasional untuk memasukkan narkotika ke Indonesia. Bandara Soekarno- Hatta, yang selama ini dinilai cukup ketat, juga sudah beberapa kali digunakan oleh sindikat internasional sebagai pintu masuk penyelundupan narkotika seperti pada kasus bulan September 2014 yang berhasil diungkap oleh Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dengan menggagalkan tiga upaya penyelundupan narkotika senilai Rp 21 miliar lebih. Para pelaku penyelundup narkotika ini memiliki modus operandi yang seringkali kreatif untuk melewati penjagaan di Bandara baik dengan cara merubah fisik narkotikamenjadi bentuk lain seperti lem, kue, permen; menyembunyikan narkotika dalam produk pembalut, rongga kayu yang dibor, di dalam suku cadang; bahkan dimasukkan dalam suatu kemasan lalu ditelan.

2.4.4.3 Jalur Laut.

Indonesia sebagai negara *archipelago* atau negara kepulauan terbesar di dunia sangat rawan terhadap penyelundupan narkotika di Indonesia. Total jumlah pelabuhan Indonesia sebanyak 124 pelabuhan laut, serta garis pantai yang panjang menyebabkan banyak titik masuk jalur transportasi penyelundupan narkotika ke wilayah Indonesia melalui jalur laut. Keadaan ini merupakan salah satu potensi yang sangat besar sebagai penyebab timbulnya kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Tabel 2.3

Jalur Masuk Narkotika dari Luar Negeri ke Indonesia melalui Jalur Laut⁵⁰

No	Asal	Transit	Tujuan
	Portklang	-	Dumai
	Malaka	-	Dumai
	Pasirgudang, Malaysia	-	Batam
	Stulang Laut Malaysia	-	Batam
	Singapura	-	Batam
	Malaka	-	Dumai
	Portklang, Malaysia	-	Dumai
	Malaysia	-	Batam
	Malaysia	Tanjung Pinang	Tanjung Pinang, Riau
	Malaysia	Dumai	Jakarta
	Malaysia	-	Balikpapan
	Malaysia	-	Jakarta
	Malaysia	-	Pekanbaru
	Malaysia	Batam	Pelabuhan Tanjung Priok
	Malaysia	Medan Merak	Jakarta

Dalam data yang diungkapkan BNN ini, narkotika yang masuk di Indonesia melalui jalur laut seluruhnya berasal dari Malaysia. Hal ini muncul akibat dari posisi dan kondisi wilayah perairan Indonesia di Kepulauan Riau memiliki banyak pintu masuk jalur laut yang rawan digunakan sebagai jalur peredaran gelap narkotika internasional.

⁵⁰*Ibid.*

2.4.4.4 Jalur Dalam Negeri/Domestik.

Tabel 2.4

Jalur Peredaran narkotika dalam Negeri⁵¹

No.	Asal	Transit	Tujuan
1	Aceh Lampung	Pelabuhan Bakauheni	Jakarta
2	Aceh	Jambi	Surabaya
3	Aceh	Medan	Bukittinggi
4	Aceh	-	Pekanbaru
5	Aceh	-	Palembang
6	Aceh	-	Medan
7	Aceh	-	Cianjur
8	Aceh	-	Jakarta
9	Aceh	Jakarta, Cirebon	Jember
10	Medan	Jakarta, Kupang, Atambua	Dili
11	Medan	-	Nusa Tenggara Barat
12	Batam	-	Surabaya
13	Batam	-	Tanjung Priok
14	Palembang	-	Jakarta
15	Jakarta	-	Makassar
16	Jakarta	-	Balikpapan
17	Jakarta	Bogor	Sukabumi
18	Jakarta	-	Pekalongan
19	Jakarta	-	Surabaya
20	Malang	-	Bali
21	Tangerang	-	Bekasi
22	Bandung	-	Cianjur

⁵¹*Ibid.*

23	Surabaya	-	Bali
24	Surabaya	-	Batam
25	Pontianak	-	Ketapang
26	Ketapang	-	Pontianak

Tingginya permintaan narkoba di Indonesia memerlukan metode distribusi yang strategis ke berbagai wilayah dalam negeri. Para pelaku pengedar narkoba internasional membentuk jaringan-jaringan di berbagai wilayah Indonesia dan mempengaruhi sebagian masyarakat dari berbagai golongan untuk membantu mengembangkan peredaran narkoba. Perkembangan industri pariwisata, bisnis distribusi, dan teknologi di Indonesia juga termasuk hal-hal yang mendukung para pelaku untuk mengembangkan metode yang lebih inovatif dalam melakukan distribusi. Selain itu, Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam golongan negara dengan korupsi tinggi telah memberikan para pelaku kemudahan untuk melewati pengawasan aparat dan mengakali hukum dengan cara melakukan suap.

BAB 3

Kerjasama Negara-Negara di Asia Tenggara secara Kelembagaan dalam melakukan Pemberantasan Narkotika


3.1 Berdirinya *ASEAN Senior Official Drugs (ASOD)* sebagai lembaga penanganan penyalahgunaan narkotika di Asia Tenggara

ASEAN memiliki tekad dalam menangani permasalahan narkotika yang telah ada sejak tahun 1972 dengan diadakannya *ASEAN Experts Group Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse*. Upaya ini merupakan harapan ASEAN untuk dapat memerangi bahaya ancaman narkotika di kawasan ASEAN. Agenda *ASEAN Experts Group Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* kemudian dibahas kembali pada *Bali Concord I* 24 Februari 1976 dengan seruan dari negara anggota ASEAN maupun badan-badan internasional yang berkaitan untuk mengupayakan pencegahan dan pemberantasan terhadap perdagangan dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam keputusan *Bali Concord I* juga menghasilkan beberapa komite dalam lembaga ASEAN, yang salah satunya adalah pencetusan lembaga *ASEAN Senior Officials on Drugs Matter (ASOD)* yang fokus menangani masalah peredaran narkotika dan penanganan kejahatan lintas negara di bidang narkotika. Tindak lanjut pembentukan ASOD terdapat pada pertemuan *ASEAN Drugs Experts Meeting* ke-8 tahun 1984 dengan menyerukan perlunya pendekatan secara regional dalam upaya pengendalian penyalahgunaan narkotika melalui penerapan kebijakan *ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking* yang turut diikuti dengan agenda peresmian pembentukan ASOD. Sebagai lembaga yang mewadahi negara-negara ASEAN untuk bekerjasama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya, ASOD memiliki peran dan tugas sebagai untuk melaksanakan *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs* dengan menyelaraskan pandangan, pendekatan, dan strategi ASOD dalam

menanggulangi masalah narkoba dan cara memberantas peredarannya narkoba di wilayah Asia Tenggara. Upaya penyelarasan ini dapat dicapai melalui konsolidasi ASOD dengan negara-negara anggota ASEAN dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum, penyusunan undang-undang, upaya-upaya preventif melalui pendidikan, sosialisasi kepada masyarakat, perawatan dan rehabilitasi, riset dan penelitian, kerjasama internasional, pengawasan atas penanaman narkoba, serta meningkatkan partisipasi organisasi-organisasi non-pemerintah. ASOD juga tidak menutup kemungkinan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja negara yang tergabung dalam ASOD melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Gambar 3.1
Bagan Kerjasama Fungsional ASOD



Sumber : Sekretariat ASEAN

ASOD menerapkan strategi regional yang tersinergi dengan pihak ASEAN *Standing Committee* (ASC) lainnya untuk melawan kejahatan transnasional. Sinergitas ASOD dengan lembaga ASC lainnya pada dasarnya merupakan mandat untuk memperkuat implementasi Deklarasi ASEAN pada tahun 1976. Hal ini mencakup pertukaran informasi, kerjasama dalam konsultasi hukum dan penegakan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan dan kerjasama ekstra-regional sebagai program kunci yang juga merupakan tujuan ASEAN dalam meningkatkan kapasitas kelembagaannya.

Penguatan kelembagaan antar ASEAN dalam mengatasi narkoba hanyalah bersifat koordinasi dan konsultasi sehingga tidak mengikat dari sub-lembaga ASC dalam pengambilan keputusan. ASOD lebih banyak bekerjasama dengan *Committee of Culture and Information* (COCI) ASEAN, khususnya dalam hal perumusan materi proyek dan kampanye pendidikan. Materi yang dihasilkan oleh kedua ASC ini berusaha untuk memberikan wawasan yang tepat dan perlindungan dari obat sedini mungkin kepada masyarakat ASEAN. ASOD bersama COCI juga telah banyak menyelenggarakan kunjungan dan *workshop* proyek kerja termasuk di Indonesia yang melibatkan wartawan ASEAN dan personil media dengan maksud untuk memungkinkan mereka untuk meningkatkan pengetahuan mereka agar mendapatkan lebih banyak pengalaman dan meningkatkan keterampilan profesionalnya dalam menulis tentang masalah narkoba di ASEAN.

Misi yang paling penting dari ASOD pada dasarnya adalah mewujudkan visi kawasan Asia Tenggara yang terbebas dari obat-obatan terlarang yaitu dalam bidang produksi, manufaktur, perdagangan, dan penyalahgunaan. Misi ini dimandatkan oleh *Joint Declaration for A Drug-Free ASEAN 2020* diadopsi oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN pada bulan Juli 1998. Sejak ASOD mendapatkan mandat pada tahun 1998, ASOD menggagaskan proyek yang tepat dalam melaksanakan inisiatif yang digariskan dalam deklarasi itu. Proyek-proyek tersebut terkait pelatihan dari para mentor dalam keterampilan interpersonal dan rekan dukungan konseling dalam mengajarkan pengetahuan mengenai narkoba, pemberdayaan pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, dan mempromosikan

kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap golongan pemuda putus sekolah, juga pelatihan dalam penegakan hukum, pengobatan, dan rehabilitasi. Dalam bidang pendidikan pencegahan dan informasi, ASOD menyelenggarakan berbagai lokakarya tentang pendidikan narkoba. Bentuk kegiatan ini antara lain adalah memberikan pelatihan kepada pendidik untuk merancang kurikulum dan studi penelitian komparatif pada bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, ASOD juga merekomendasikan kerjasama dalam bidang penegakan hukum yang terkait dengan pertukaran petugas penegak hukum, pelaksanaan program pelatihan dengan bantuan dari lembaga internasional, dan berbagi informasi mengenai tren, modus operasi, dan rute perdagangan narkoba.

3.2 *Joint Declaration for a Drug Free ASEAN* sebagai Visi ASEAN dalam Memerangi Perdagangan Narkoba

3.2.1 Proses terbentuknya *Joint Declaration for a Drug Free ASEAN*

Prinsip-prinsip dan prosedur yang menjadi awal *Joint Declaration for a Drug Free ASEAN* dalam menangani persoalan narkoba untuk pertama kali juga dibicarakan pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN pertama yang diselenggarakan di *Bali Concord I* tahun 1976. Disebutkan di dalam *Bali Concord I* mengenai intensifikasi kerjasama antara negara-negara anggota serta dengan badan-badan internasional yang relevan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan obat-obatan terlarang.⁵² Pada 26 Juni 1976, sebagai tindak lanjut *Bali Concord I* negara anggota ASEAN mendeklarasikan *ASEAN Declaration on Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs* bertempat di Manila dan disepakati oleh para menteri luar negeri negara anggota ASEAN.⁵³ Deklarasi ini menghasilkan rumusan kerangka kerja untuk merealisasikan

⁵² ASEAN Secretariat. 2012. *The Declaration of ASEAN Concord, Bali, Indonesia, 24 February 1976*. http://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-indonesia-24-february-1976 [Diakses pada tanggal 9 Februari 2017]

⁵³ ASEAN Secretariat. 1976. *Declaration of ASEAN CONCORD*. [www.icnl.org/research/library/files/Transnational/1976 Declaration.pdf](http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/1976%20Declaration.pdf) [Diakses pada tanggal 1 Maret 2017]

program dalam kaitan kerja sama untuk memerangi penyalahgunaan narkotika. Deklarasi tersebut juga memberikan pengesahan kerangka kerja (*framework*) terhadap program dalam konteks pemberantasan masalah narkotika dan mendesak masing-masing negara Anggota untuk mengagendakan intensifikasi kewaspadaan dengan langkah-langkah pencegahan tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas penyelundupan narkotika. Langkah - langkah ini termasuk dengan mengorganisir pertukaran informasi tentang pengedar pada tingkat individu, geng, dan sindikat di wilayah masing-masing negara anggota serta mengorganisir upaya untuk menghilangkan budidaya tanaman bahan produksi narkotika.

Pada tahun 1997 dalam pertemuan KTT ASEAN dicetuskan *ASEAN Vision 2020* oleh para kepala negara anggota ASEAN dan menyampaikan gagasan mereka mengenai "*a Southeast Asia free of illicit drugs, free of their production, processing, trafficking and use.*"⁵⁴ Pada pertemuan ini menegaskan keseriusan dalam upaya menanggulangi ancaman yang berasal dari peredaran serta penyalahgunaan narkotika yang semakin serius akibat adanya *Golden Triangle* yang beranggotakan Thailand, Laos, dan Myanmar sebagai pusat produksi, peredaran, serta distribusi narkotika khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pada *ASEAN Ministerial Meeting* ke-31 tahun 1998, para Menteri Luar Negeri ASEAN menandatangani deklarasi bersama mengenai *Drug-Free ASEAN 2020* yang menegaskan komitmen organisasi tersebut untuk menghapuskan produksi, pengolahan, perdagangan, dan konsumsi narkotika di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-33 ASEAN di Bangkok pada bulan 24-25 Juli tahun 2000, para Menteri Luar Negeri ASEAN mencatat ancaman dari penyalahgunaan dan perdagangan narkotika pada keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN khususnya hubungan dengan kejahatan transnasional. Dalam pertemuan ini memunculkan komunikasi negara-negara anggota untuk meningkatkan upaya bersama antara anggota ASEAN yang terkena dampak dari ancaman narkotika, terutama obat-obatan yang baru muncul seperti

⁵⁴Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2008. *ASEAN Selayang Pandang Edisi 2008*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. Halaman 79.

Methamphetamine atau *Amphetamine-Type Stimulants* (ATS) berdasarkan Resolusi Konferensi UNDCP pada yang diselenggarakan di Tokyo pada 24 -27 Januari 2000. Menteri luar negeri menggarisbawahi kebutuhan untuk memperkuat kerjasama pada isu-isu transnasional yang mempengaruhi wilayah, terutama yang berhubungan dengan lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan obat terlarang, kejahatan transnasional dan HIV /AIDS.

Masih di tahun yang sama, pada 11-13 Oktober 2000 terdapat agenda para menteri luar negeri ASEAN untuk mendesak target realisasi ASEAN bebas narkoba yang semula tahun 2020 menjadi tahun 2015 dan disampaikan dalam Kongres Internasional *the Bangkok Political Declaration in Pursuit of a Drug-Free ASEAN 2015* di Bangkok, Thailand.⁵⁵ Desakan ini muncul atas keprihatinan tentang ancaman yang masif dari masalah obat-obatan yaitu budidaya tanaman bahan narkoba, produksi, manufaktur, penjualan, permintaan, perdagangan dan distribusi obat-obatan narkoba dan psiktropika (termasuk narkoba jenis baru saat itu yang berjenis ATS), penyimpangan prekursor, dan kegiatan kriminal terkait. Permasalahan ini dianggap sebagai sebuah tanggung jawab bersama dan bersama masyarakat internasional dalam mengatasi akar penyebab masalah narkoba dan ancaman yang terkait secara komprehensif melalui pendekatan lintas sektoral dan koordinasi terpadu di tingkat nasional, regional dan internasional, serta merekomendasikan agar menempatkan isu narkoba sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Dalam kongres ini juga menjelaskan bahwa ASEAN akan membuka diri untuk memenuhi rencana lintas sektoralnya dengan mengundang ACCORD, PBB, *Government 8*, Uni-Eropa, Bank Pembangunan Asia, dan pihak lainnya untuk berkoordinasi dalam mengambil tindakan dan memperoleh sumber daya.

The Bangkok Political Declaration in Pursuit of a Drug-Free ASEAN 2015 mengadopsi resolusi, prinsip, dan tujuan *Charter of the United Nations and*

⁵⁵Kongres Internasional *the Bangkok Political Declaration in Pursuit of a Drug-Free ASEAN 2015* ini dihadiri oleh perwakilan Australia, Austria, Belgia, Brunei, Kamboja, Kanada, China, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, India, Indonesia, Irlandia, Italia, Jepang, Republik Korea, Laos, Luksemburg, Malaysia, Myanmar, Belanda, Selandia baru, Norwegia, Filipina, Portugal, Singapura, Spanyol, Swedia, Thailand, Inggris, Amerika Serikat dan Vietnam.

the political declaration of the United Nations General Assembly Special Session. Penyesuaian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dengan PBB bahwa narkoba menghancurkan kehidupan dan masyarakat, merusak pembangunan manusia, meningkatkan angka kriminal, menurunkan kesejahteraan umat manusia, dan dapat meruntuhkan stabilitas negara dalam semua struktur dari jutaan orang.⁵⁶ Oleh karena itu, dalam kongres *The Bangkok Political Declaration in Pursuit of a Drug-Free ASEAN 2015*, ASEAN menegaskan tekad yang teguh dan berkomitmen untuk mengatasi masalah narkoba dunia melalui strategi domestik maupun internasional untuk mengurangi pasokan dan permintaan narkoba dan mengakui bahwa tindakan terhadap masalah narkoba dunia adalah umum dan tanggung jawab bersama yang membutuhkan pendekatan terpadu dan seimbang secara penuh sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB tersebut.

Desakan yang disampaikan pada Kongres Internasional *the Bangkok Political Declaration in Pursuit of a Drug-Free ASEAN 2015* di Bangkok baru dapat direalisasikan pada ASEAN Summit yang ke-20 di Phnom Penh, Kamboja, on 3-4 April 2012 dengan mendeklarasikan dan menandatangani *Joint Declaration for A Drug-Free ASEAN 2015*. Mengenai maksud, prinsip, dan tujuan dari *Joint Declaration for A Drug-Free ASEAN* didasarkan pada tiap poin-poin dari *the Bangkok Political Declaration in Pursuit of a Drug-Free ASEAN 2015*, *the Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations (Bali Concord III)*, dan *the ASEAN Political-Security Community Blueprint* yang ditarget untuk dijalankan pada tahun 2015 dengan tekad ASEAN bahwa realisasi *ASEAN Drug Free 2015* dapat dicapai dengan berhasil dan efektif. Dalam deklarasi ini juga menjelaskan mengenai pentingnya penguatan hubungan kelembagaan dan koordinasi antara berbagai mekanisme ASEAN yang terlibat dalam memerangi perdagangan narkoba dan kejahatan lintas negara lainnya, terutama ASEAN of Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), *Asean of Finance Ministers Meeting (AFMM)*, ASOD, *the ASEAN Senior Law*

⁵⁶ United Nation. 1998. *A/RES/S-20/2 9th plenary meeting 10 June 1998 S-20/2 Political Declaration*. <http://www.un.org/documents/ga/res/20sp/a20spr02.htm> [Diakses pada tanggal 26 Maret 2017]

Officials Meeting (ASLOM), ASEAN Director General of Customs, ASEAN Director General of the Department Immigration and Head of Consular Division of the Ministry of Foreign Affairs Meeting, dan ASEANAPOL.

3.2.2 Target ASOD dalam mewujudkan ASEAN Bebas Narkoba

Berdasarkan pada pernyataan AMMTC ke-6 17 November 2009, ASEAN mengesahkan rekomendasi ASOD dalam penentuan target spesifik rencana kerjanya yang terbaru. Pengesahan tersebut muncul sebagai kelanjutan dari tinjauan laporan kerja ASOD pada tanggal 29 Oktober 2007 di Jakarta dengan turut merekomendasikan kegiatan penanganan peredaran narkotika yang disampaikan bersama dengan UNODC. Rekomendasi ASOD tersebut akhirnya memunculkan *the ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking, and Use 2009-2015* dengan menentukan target untuk diterapkan oleh negara Anggota ASEAN, yaitu: ⁵⁷

- Bidang umum:
 - a. Mengenali kebutuhan Negara Anggota untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh produksi dan distribusi jaringan narkotika *Golden Triangle* dengan menggabungkan manajemen risiko dan standar nasional dalam aktivitas pengendaliannya.
 - b. Mengintegrasikan peningkatan pemahaman antara badan-badan narkotika nasional terkait terhadap dampak ekonomi yang muncul dari distribusi peredaran narkotika. Tujuan ini dapat dicapai dalam partisipasi tiap negara dalam forum komunikasi ASOD yang diselenggarakan tiap tahun. Keberhasilan di Doi Thung, Thailand dalam mengatasi alih fungsi lahan dari budidaya ganja menjadi tanaman pertanian yang produktif merupakan salah satu capaian dari kerjasama ASOD dengan UNODC dalam program *Alternative*

⁵⁷Centre for International Law. 2009. *JOINT STATEMENT OF THE 7TH ASEAN MINISTERIAL MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME (AMMTC)*. <https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/2009%20Joint%20Statement%20of%20the%207th%20ASEAN%20Ministerial%20Meeting%20on%20Transnational%20Crime-pdf.pdf> [Diakses pada tanggal 29 Maret 2017]

Development yang dijadikan sebuah acuan untuk dapat diterapkan di negara-negara ASEAN.

- c. Meningkatkan partisipasi antar instansi nasional yang relevan, termasuk mereka yang bertanggung jawab untuk pendidikan, kesehatan, dan masalah sosial terutama dalam aspek pengawasan dan penanganan. Hal ini dikarenakan permasalahan narkoba merupakan masalah yang multi-dimensional sehingga perlu adanya sinergi antara banyak instansi untuk dapat menciptakan solusi yang tepat sasaran.
- Bidang Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
 - a. Meningkatkan kesadaran melalui penyelenggaraan kampanye pendidikan di seluruh wilayah dengan pesan yang sama untuk membangun ketahanan generasi muda terhadap narkoba dan mendidik masyarakat tentang dampak narkoba. Upaya ini diharapkan untuk dapat terwujud dalam program-program nasional agar dapat menjangkau golongan pemuda putus sekolah dan kelompok-kelompok yang sangat berisiko tinggi untuk menyalahgunakan narkoba.
 - b. Merumuskan dan menerapkan sasaran akurat yang berbasis pada keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan, wilayah perkantoran untuk dapat dijangkau.
 - Bidang Penegakan Hukum
 - a. Mengusahakan penurunan secara signifikan serta berkelanjutan di bidang manufaktur dan perdagangan narkoba melalui penyesuaian terhadap situasi yang ada di masing-masing negara.
 - b. Meningkatkan kerjasama dalam bidang hukum di kawasan ASEAN namun tetap menghormati kedaulatan, undang-undang, dan kebijakan asing-masing negara. Penguatan di bidang ini harus terkait dengan pemberian *Mutual Legal Assistance (MLA)*, *Border Liaison Officer (BLO)*, dan unit Intelijen yang khusus mengontrol pelabuhan, bandara, dan perbatasan.

- c. Mengembangkan kemampuan intelijen dalam melawan peredaran narkoba.
- Bidang *Alternative Development* (AD)
 - a. Mengusahakan penurunan budidaya tanaman terlarang dengan menggantikan budidaya tanaman bahan narkoba menjadi tanaman pertanian yang memiliki nilai tinggi di pasar secara signifikan dan berkelanjutan berdasarkan prinsip pedoman PBB tentang pembangunan AD.
 - b. Mempromosikan produk-produk AD baik di pasar dalam negeri maupun internasional berdasar aturan perdagangan multilateral yang berlaku.
 - Kerjasama Ekstra-Regional
 - a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme pendanaan yang ada untuk memfasilitasi kerjasama regional agar dapat mendukung lembaga narkoba di tingkat nasional untuk dapat melaksanakan proyek-proyek yang relevan.
 - b. Mengadopsi dan mendukung kerangka kerjasama yang mencakup semua pemerintah agar memiliki dukungan dari organisasi regional dan internasional.
 - c. Mendorong Negara anggota ASEAN untuk berpartisipasi di forum PBB dalam bidang narkoba.

Target yang ditetapkan oleh ASOD dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya pada dasarnya telah dirancang untuk terfokus pada pengaturan pengurangan permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*). Dalam bidang edukasi penyalahgunaan bertujuan untuk mengatasi aspek permintaan dengan cara memberikan pengetahuan terhadap masyarakat untuk dapat memahami apa bahaya yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi narkoba bagi diri sendiri sehingga masyarakat tahan untuk tidak

mengonsumsi narkoba. Sedangkan dalam mengatasi mengurangi penawaran narkotika diatasi dalam target bidang AD dan bidang penegakan hukum.

Konsep bidang AD diadopsi dari konsep PBB dalam UNODC yang disasarkan kepada *sustainable human development* dengan memiliki tahap-tahap pekerjaan kebutuhan dalam fokus kebutuhan petani, pembangunan ekologis, hingga meningkatkan partisipasi petani dalam kegiatan kenegaraan. Konsep ini dapat dijadikan sebagai alat dalam mengontrol narkotika terutama dalam mengatasi aspek penawaran ganja pada pasar yang membutuhkan baik di dalam maupun di luar regional ASEAN. Dengan adanya pemasaran yang bagus maka petani yang sebelumnya melakukan budidaya ganja maka akan beralih kepada tanaman yang banyak diminati dengan adanya pemahaman bahwa suatu komoditas tanaman ternyata memiliki harga dan prospek pasar yang bagus untuk dapat dilakukan secara berkelanjutan. Upaya pemasaran ini juga perlu diiringi dengan pengembangan bantuan teknis pertanian agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di dunia internasional.

Berbeda dengan bidang target AD, meskipun bidang penegakan hukum bertujuan untuk mengatasi aspek penawaran namun bidang ini lebih bersifat untuk mengontrol peredaran di wilayah Asia Tenggara sehingga dapat memutus rantai distribusi sindikat internasional yang ada. ASOD menjelaskan bahwa upaya kontrol distribusi narkotika ini dilakukan dengan cara membuat agenda operasi bersama dan pembangunan jaringan informasi yang intensif untuk menciptakan efisiensi intelijen yang tinggi dan terintegrasi dalam menangani peredaran narkotika. Secara keseluruhan, target yang telah ditetapkan ASOD sudah menjangkau segala bidang sehingga langkah-langkah yang ditempuh mampu diterapkan ke tingkat individu, kelompok, dan masyarakat umum.

BAB 5

KESIMPULAN

ASEAN sebagai organisasi negara-negara kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah melakukan banyak upaya kerjasama untuk menghadapi ancaman bahaya peredaran gelap narkoba terhadap keamanan non-tradisional negara yaitu dengan menetapkan target dan langkah-langkah untuk mewujudkan visi *Drug-Free ASEAN*. Namun, sifat kerjasama ASEAN yang tidak mengikat akibat disepakatinya Perjanjian TAC oleh negara-negara anggota ASEAN justru menjadikan bantuan ASEAN dalam penyelesaian permasalahan *drugs trafficking* di kawasan Asia Tenggara menemui banyak kendala. Sebagai contoh, dalam kasus penanganan narkoba di perbatasan Indonesia terdapat indikasi bahwa komitmen Malaysia untuk secara bersama-sama memerangi peredaran gelap narkoba masih kurang. Kendala ini kemudian menjadi penyebab belum efektifnya kerjasama ASEAN dalam memerangi peredaran gelap narkoba yang telah disepakati ASEAN untuk mengatasi persoalan ancaman bahaya narkoba di kawasan Asia Tenggara, karena Indonesia masih menjadi sasaran pasar yang besar untuk mendukung sindikat narkoba Asia Tenggara dalam melakukan bisnis narkotikanya.

Selama sindikat internasional masih melakukan produksi untuk memenuhi pasokan pasar di Indonesia, maka upaya Indonesia dalam mewujudkan visi ASEAN Bebas Narkoba di Indonesia masih sulit tercapai. Upaya Indonesia dalam mewujudkan visi ini memang telah dilaksanakan BNN dalam kebijakan P4GN. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala. Luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu penyebab keterbatasan BNN untuk memenuhi kebutuhan sumber daya implementasi kebijakan dengan baik terutama di bidang sumber daya manusia, anggaran, dan sarana baik BNN di tingkat pusat maupun daerah. Untuk mengatasi kekurangan ini, maka langkah tepat yang diambil oleh BNN adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mewujudkan program-program BNN melalui upaya mengkomunikasikan kebijakan P4GN kepada masyarakat yang dapat dikatakan

cukup berhasil hingga mampu melibatkan 9.866.025 orang masyarakat Indonesia dan diharapkan memiliki dampak lanjutan terputusnya rantai permintaan narkoba.

Kendala berikutnya muncul dari disposisi/ sikap aparat-aparat yang cenderung korup sehingga mereka terlibat dalam jaringan narkoba. Selain itu, adanya keengganan dari para penegak hukum untuk melakukan *assesment* terhadap pelaku pengguna narkoba banyak menghambat BNN bersama Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi sehingga kebanyakan dari tersangka kasus pengguna narkoba cenderung untuk diberikan pidana kurungan. Kendala BNN dalam melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba muncul akibat tidak adanya kesamaan instruksi antara pimpinan penegak hukum dengan BNN dan belum ada kesepakatan ataupun MoU antar-lembaga yang terkait untuk menentukan prosedur penanganan secara trans-kelembagaan hingga saat ini, sehingga tarik-menarik perkara masih sering terjadi. Bahkan di aspek internal BNN sendiri masih terdapat perbedaan langkah yang diambil. Sebagai contoh, terdapat kejadian perbedaan pengambilan kebijakan *Alternative Development* BNN di Aceh akibat pemberian hak otonomi BNN Provinsi maupun Kota dalam Peraturan Presiden no. 83 Tahun 2007 sehingga perlu ada revisi untuk menetapkan instruksi dalam satu komando.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam mewujudkan visi ASEAN Bebas Narkoba dapat dijadikan cerminan oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya. Belum tercapainya upaya Indonesia dalam mewujudkan visi ASEAN Bebas Narkoba di Indonesia disebabkan Pemerintah Indonesia lebih banyak melakukan pemberantasan perdagangan narkoba secara individu. Bantuan ASOD sebagai lembaga yang menangani perdagangan narkoba di Asia Tenggara belum terasa, sehingga perlu meningkatkan sinergitasnya dengan negara anggotanya untuk dapat mengatasi kendala yang diperlukan negara untuk melakukan penanganan jaringan narkoba internasional terutama dalam peningkatan bantuan anggaran, personil pemberantas narkoba, informasi, maupun tenaga pelatih personil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Craig Snyder. 1968. *Contemporary Security and Strategy*. Palgrave: Little Brown & CO.
- A, David Lake dan Patrick M. Morgan. 1997. *Regional Organs: Building Security in a New World*, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
- Al-banjary, Syaefurrahman. 2005. *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: Restu Agung dan PTIK Press
- Anthony, Mely Caballero, Ralf Emmers dan Amitav Acharya. 2006. *Non-Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitisation*. London: Ashgate
- Anthony, Mely Cabalero. 2002. *Non-Traditional Security Challenges, Regional Governance, and the ASEAN Political-Security Community*. London: Ashgate
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Badan Narkotika Nasional. 2014. *Jurnal data P4GN 2013-2014*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- Badan Narkotika Nasional. 2016. *Laporan Kinerja BNN tahun 2015-2016*. Jakarta: Kantor Badan Narkotika Nasional Pusat
- Badan Narkotika Nasional. 2016. *Ringkasan Jurnal Data 2016*. Jakarta: Kantor Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. 2016. *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi Tahun 2015*. Jakarta: Kantor Badan Narkotika Nasional
- Buzan, Barry dan Ole Waever. 2003. *Regions and Power : The Structure of International Security*. Oxford: Cambridge University Press
- Buzan, Barry. 1990. *The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era*. London: Pinter
- Buzan, Barry. 1991. *People, States, and Fear*. London: Harvester Wheatsheaf.
- Barry Buzan. 1997. *Rethinking Security after the Cold War*. Sage Publications

- Buzan, Barry dan Ole Waever, dan Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Boulder.
- Cabalero, Mery dan Anthony. 2010. *Non-Traditional Security Challenges, Regional Governance, and the ASEAN Political-Security Community (APSC)*. London: ashgate
- Cipto, Bambang. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara : Teropong terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Dam, Sjamsumar dan Riswandi. 1995. *Kerja Sama ASEAN*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2008. *ASEAN Selayang Pandang edisi 2008*. Jakarta: Direktorat Jenderal kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
- Direktorat IV/Narkoba dan K.T. 2009. *Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia
- Edward C George. 1980. *Implementing Public Policy*. America. Congressional Quarterly press
- Iskandar, Anang. 2015. *Jalan Lurus Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*. Karawang: CV Viva Tampas
- Mas' oed, Mohtar. 1990. *Ilmu hubungan internasional : Disiplin dan metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Mochtar. 2010. *ASEAN dan Agenda Keamanan Non-konvensional*. Jakarta: CSES 1999.
- Ole, Waever dan Barry Buzan. 1993. *Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe*. London: Printer.
- Olson, William J. 2000. *Illegal Narcotics in Southeast Asia* dalam William M. Carpenter and David G. Wiencek. *Asian Security Outlook 2000*. New York: M.E. Sharpe
- Purnomo, Yudhi Prasetyo. 2016. *Implementasi penugasan satgas pamtas dalam pencegahan penyelundupan narkoba di perbatasan Kalimantan barat-serawak*. seskoad.mil.id/admin/image/jurnal/subjurnal/PENULIS_6.pdf. [Diakses pada tanggal 27 April 2017]

- Ralf, Emmers. 2013. *The threat of transnational crime in Southeast Asia: drug trafficking, human smuggling and trafficking and sea piracy*. Spanyol: Universidad Complutense de Madrid
- Sabir, M. 1997. *Politik Bebas Aktif*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung
- Sugiyono. 2008. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Suseno, Agung. 2012. *Evaluasi Perencanaan Program Alternative Development Alih Fungsi Lahan Ganja di Mukim Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, NAD*. Jakarta: Universitas Indonesia
- UNODC. 2015. *World drug report 2015*. Wina: United Nations Publication, 2015
- W, John Creswell. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. India: Sage Publications.
- Yin, Robert K.. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.

Internet

- AIPA Sekretariat. 2015. *ASOD reports*.
<http://www.aipasekretariat.org/committee/asod-reports/asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/2015> [diakses pada tanggal 15 Februari 2017]
- Alia, Siti Sarifah. 2015. *Ditjen Lapas: Penjara Masih Sesak Gara-Gara Kasus Narkoba*. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/676292-ditjen-lapas-penjara-masih-sesak-gara-gara-kasus-narkoba> [diakses pada tanggal 1 Mei 2017]
- Amaludin. *Nilai Transaksi Narkoba di Indonesia Mencapai 66,3 Triliun*.
<http://www.metronews.com/jatim/peristiwa/yNLEmPqb-nilai-transaksi-narkoba-di-indonesia-mencapai-rp66-3-triliun.html> [diakses pada tanggal 31 Oktober 2016]
- ASEAN Sekretariat. 2011. *Bali Concord III*.
<http://www.asean.org/storage/archive/documents/19th%20summit/Bali%20Concord%20III.pdf> [diakses pada tanggal 15 Februari 2017]

ASEAN Secretariat. 1998. *Joint Declaration for a Drug Free ASEAN 1998*.

Singapore: Centre for International Law,

<https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/1998%20Joint%20Declaration%20for%20a%20Drug-Free%20ASEAN-pdf.pdf> [diakses pada tanggal 18 April 2017]

ASEAN Secretariat. 1976. *The Declaration of ASEAN Concord, Bali, Indonesia, 24 February 1976*. http://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-indonesia-24-february-1976 [diakses pada tanggal 9 Februari 2017]

ASEAN Secretariat. 1976. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia. 24 February 1976*, <http://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/> [diakses pada tanggal 20 Maret 2017]

ASEAN Secretariat. 2014. *VIENTIANE ACTION PROGRAMME (VAP) 2004-2010*. www.asean.org/storage/images/archive/VAP-10th%20ASEAN%20Summit.pdf. [diakses pada tanggal 15 Januari 2017]

ASOD. 2011. *COOPERATION ON DRUGS AND NARCOTICS OVERVIEW*. <http://www.aipasecretariat.org/asean-senior-officials-on-drug-matters-asod/> [diakses pada tanggal 30 Februari 2017]

Badan Narkotika Nasional. 2014. *BNN Usulkan ASEAN bentuk satgas pelabuhan*. <http://www.bnn.go.id/read/pressrelease/13341/bnn-usulkan-asean-bentuk-satgas-pelabuhan> [diakses pada tanggal 30 Maret 2017]

Badan Narkotika Nasional. 2011. *Tugas Pokok dan Fungsi BNN*. <http://www.bnn.go.id/read/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi> [diakses tanggal 30 Maret 2017]

Badan Pusat Statistik. 2015. *Penduduk Indonesia hasil SUPAS*. https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Penduduk-Indonesia-hasil-SUPAS-2015_rev.pdf [diakses pada tanggal 11 Mei 2016]

Centre for International Law. 2009. *JOINT STATEMENT OF THE 7TH ASEAN MINISTERIAL MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME (AMMTC)*, <https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/2009%20Joint%20Statement%20of%20the%2>

[07th%20ASEAN%20Ministerial%20Meeting%20on%20Transnational%20Crime-pdf.pdf](#) diakses pada tanggal 29 Maret 2017

Dewan Perwakilan Rakyat. 2015. *Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional*.

<http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-RDP-Komisi-III-dengan-BNN-1423187750.pdf> [diakses pada tanggal 1 Februari 2017]

Giacomelli, Giorgio. 2010. *Foreword to United Nations International Drug Control Programme* dalam Alan Dupont, *Transnational Crime, Drugs, and Security in East Asia*, <http://as.ucpress.edu/content/39/3/433> [diakses pada tanggal 19 Mei 2017]

Humas Badan Narkotika Nasional. 2016. *Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba*. humasbnn@go.id [diakses pada tanggal 3 November 2016]

Humas Badan Narkotika Nasional. 2016. *Perkuat Kerjasama, Indonesia-Thailand melalui Nota Kesepahaman*.

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2016/12/08/2341/perkuat-kerjasama-indonesia-thailand-tandatangani-nota-kesepahaman> [diakses pada tanggal 10 April 2017]

International Police Indonesia. 2015. *ASEAN perkuat kerjasama kepolisian melalui konferensi aseanapol ke- 34*,

<http://www.interpol.go.id/id/berita/638-asean-perkuat-kerja-sama-kepolisian-melalui-konferensi-aseanapol-ke-34> [diakses pada tanggal 29 April 2017]

Kristin, Melita. 2007. *Pidana Internasional-Mutual Legal Assistance Criminal Matters*, melitanotlonely.multiply.com [Diakses pada tanggal 15 Februari 2017]

Maryati. 2015. *Transaksi narkoba di Indonesia capai Rp42,8 triliun per tahun*. <http://www.antaraneews.com/berita/315521/transaksi-narkoba-di-indonesia-capai-rp428-triliun-per-tahun> [diakses pada tanggal 31 Oktober 2016]

- Palang Merah Remaja. 2013. *Apa itu ats*,<http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/sosial/7796-apa-itu-ats.html> [diakses pada tanggal 24 Februari 2017]
- Pemerintah Provinsi Kalimantan barat. 2017. *Geografis - Pemprov Kalbar*.www.kalbarprov.go.id/info.php?landing=2 [diakses pada tanggal 10 April 2017]
- Pemerintah Kepulauan Riau. 2015. *Gambaran Umum Kepulauan Riau*.
<https://www.kepriprov.go.id/index.php/tentang-kepri> [diakses pada tanggal 27 April 2017]
- Putri, Dania dan Tom Blickman. 2016. *Ganja di Indonesia: Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan*.
www.thejakartapost.com/p/534 [diakses pada tanggal 15 Maret 2017]
- Putri, Melisa Riska. 2015. *Segitiga Emas Asia Tenggara Sumber Penjualan Heroin Terbesar Tiongkok 2015*.
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/06/24/nqfxyq-segitiga-emas-asia-tenggara-sumber-penjualanheroin-terbesar-Tiongkok> [diakses pada 01 Maret 2017]
- Setjen DPR RI. 2012. *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat*.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/306/241> [diakses pada tanggal 12 April 2017]
- Suara Hukum Surabaya. 2016. *Berapa Anggaran Perkasus Narkoba? Begini Jawaban Humas Polda Jatim*.
<http://suarahukum.com/baca/berapa-anggaran-perkasus-narkoba-begini-jawaban-humas-polda-jatim> [diakses pada tanggal 29 April 2017]
- Uni Sosial Demokrat. 2014. *Terkecil Peluang Perluasan Pasar Indonesia di AFTA*,
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1304&coid=2&caid=2&gid=4 [diakses pada tanggal 4 Maret 2017]
- United Nation. 1998. *A/RES/S-20/2 9th plenary meeting 10 June 1998 S-20/2 Political Declaration*,

<http://www.un.org/documents/ga/res/20sp/a20spr02.htm> [diakses pada tanggal 26 Maret 2017]

UNODC. 2014. *Opium production in the Golden Triangle continues at high levels, threatening regional integration.*

<https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2014/December/opium-production-in-the-golden-triangle-continues-at-high-levels--threatening-regional-integration.html> [Diakses pada tanggal 18 Januari 2017]

World Health Organization. 2017. *Lexicon of alcohol and drug terms published by the World Health Organization.*

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/ [diakses pada tanggal 12 Februari 2017]

